



10 TAHUN PARLEMEN

REPUBLIK INDONESIA



1950-1960





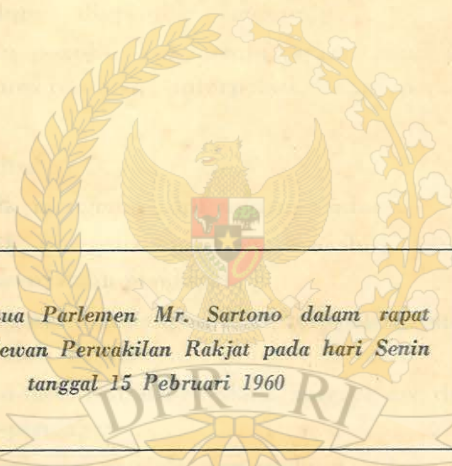
✓

Peringatan

Lustrum ke-II Parlemen Indonesia

semendjak pemulihan kedaulatan

15 FEBRUARI 1950 — 15 FEBRUARI 1960



*Pidato Ketua Parlemen Mr. Sartono dalam rapat
istimewa Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin
tanggal 15 Pebruari 1960*



Sekretariat D.P.R.-R.I. — 1960

Peringatan

Lustrum ke-II Parlemen Indonesia

memperingati kembali

12 FEBRUARI 1950 — 12 FEBRUARI 1960



Sekretariat DPR-RI. — 1960

ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal.:</i>
1. Pidato Ketua D.P.R.	7
2. Laporan Sekertariat D.P.R.:	35
A. Pembentukan, susunan, masa djabatatan Parlemen Indonesia, kedudukan hukum dan keuangan anggotanja. . .	37
B. Pimpinan Parlemen dari masa ke masa	61
C. Kabinet-kabinet Republik Indonesia.	62
D. Penjelesaian pokok-pokok pemitjaraan (usul undang-undang, mosi/resolusi, interpelasi, dan pernjjataan-pendapat) :	
I. Rekapitulasi.	80
II. Statistik mengenai usul undang-undang.	82
III. Statistik mengenai usul mosi/resolusi, interpelasi dan pernjjataan-pendapat.	83
E. Daftar rantjangan undang-undang terpenting jang telah disetudjui oleh D.P.R.	85
F. Daftar mosi-mosi/resolusi-resolusi, interpelasi dan usul pernjjataan-pendapat	95
G. Statistik mengenai penjelesaian undang-undang darurat.	100
H. Statistik mengenai pertanjaan anggota.	101

1.	1	1. Daftar Kertas D.P.R.
2.	2	2. Laporan Sekretariat D.P.R.
3.	3	3. A. Pembentukan, susunan, masa jabatan, dan tugas-tugas
4.	4	4. B. Pimpinan, pimpinan dan masa ke tugas
5.	5	5. C. Kabinet-kabinet Republik Indonesia
6.	6	6. D. Penjabatan pokok-pokok dan tugas-tugas
7.	7	7. E. Daftar kampanye dan daftar kampanye
8.	8	8. F. Daftar misi-misi dan daftar misi-misi
9.	9	9. G. Statistik umum dan statistik umum
10.	10	10. H. Statistik mengenai pertanian, angkatan





Ketua Parlemen Mr. Sartono.

Republik Indonesia...
 nama itulah dijabat Van penghal daripada...
 itulah bangsa Indonesia...
 ...



LUSTRUM KE-II PARLEMEN INDONESIA sesudah pemulihan Kedaulatan

Saudara-saudara para menteri, Saudara-saudara wakil pers, para anggota D.P.R. dan para tamu agung sekalian.

Hari ini adalah tanggal 15 Pebruari, suatu saat jang patut kita peringati, karena pada tanggal 15 Pebruari ini tepat 10 tahun berselang sedjak parlemen kita mengadakan sidangnja jang pertama dalam gedung ini. Peringatan ini dinamakan peringatan Lustrum ke-II parlemen Indonesia sesudah pemulihan kedaulatan. Lustrum jang pertama kita peringati pada tanggal 15 Pebruari 1955. Dalam masa sebelumnja kitapun mempunjai pengalaman dalam pekerjaan parlementer, ketika Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdjanja, jang dibentuk beberapa waktu sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, memperoleh kedudukan sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Saudara-saudara, sebelum saja melandjutkan pidato saja, marilah kita lebih dulu bersama-sama mengheningkan tjipta sambil memandjatkan doa kehadiran Tuhan Jang Maha Esa bagi arwah para warga Dewan Perwakilan Rakjat jang telah mendahului kita, baik anggota maupun pegawai, jang dalam masa hidupnja menurut kemampuan masing-masing telah menjumbangkan tenaga dan pikirannja guna kepentingan parlemen kita.

— m e n g h e n i n g k a n t j i p t a —

Saudara-saudara jang terhormat, dalam memperingati Lustrum ke-II parlemen Indonesia ini, marilah kita menoleh kebelakang untuk mengenangkan dan menelaah pengalaman-pengalaman selama 10 tahun jang lampau, sambil mengenangkan pula, meskipun setjara sepintas lalu, masa sebelumnja, jaitu masa antara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan saat terbentuknja Republik Indonesia Serikat, karena bagaimanapun djuga, dalam masa itulah diletakkan pangkal daripada kehidupan parlemen kita setelah bangsa Indonesia memperoleh kembali kemerdekaannja.

Negara Republik Indonesia sedjak tahun 1945 hingga sekarang adalah negara demokrasi. Undang-undang Dasar kita jang pertama, jaitu Undang-undang Dasar proklamasi 1945 jang dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 berlaku lagi bagi tanah air kita, menentukan mesti adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat (M.P.R.) dan Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.) M.P.R. memegang kekuasaan kedaulatan rakjat, menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara serta memilih presiden dan wakil presiden. D.P.R. bersama-sama dengan Presiden membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belandja negara.

Suasana pergolakan pada waktu itu tidaklah memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum untuk menjusun M.P.R. dan D.P.R. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan pasal IV Undang-undang Dasar, pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Presiden dilantik Komite Nasional Pusat (K.N.P.) jang mendapat tugas membantu Presiden dalam melakukan kekuasaan M.P.R., D.P.R. dan D.P.A. selama badan-badan ini belum dibentuk. Tetapi terbawa oleh suasana politik dan oleh hasrat untuk segera mewujudkan paham demokrasi dalam keadaan revolusi itu, maka bersandarkan usul K.N.P. muntjullah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Dalam sedjarah parlementerisme Indonesia peristiwa itu adalah penting sekali artinja, karena K.N.P. jang semula merupakan badan pembantu Presiden berubah menjadi badan legislatif (fungsi D.P.R.) dan badan jang ikut serta menetapkan garis-garis besar haluan negara (fungsi M.P.R.). Berdasarkan maklumat tersebut, K.N.P. membentuk dari anggota-anggotanja sebuah Badan Pekerdja, jang bertugas melakukan pekerdjaan K.N.P. sehari-hari.

Dalam masa Republik Indonesia berkedudukan di Jogjakarta, K.N.P. pleno lambat-laun menduduki tempat M.P.R. dan Badan Pekerdjanja lebih banjak melakukan tugas D.P.R.

Perkembangan lain dalam sedjarah ketata-negaraan kita semasa pergolakan itu jang mempunyai arti jang lebih penting lagi ialah

perubahan dalam sistim pemerintahan dari kabinet presidensiil menurut Undang-undang Dasar mendjadi kabinet parlementer dengan tidak melalui perubahan Undang-undang Dasar. Kabinet Presiden jang dibentuk pada tanggal 2 September 1945 diganti dengan Kabinet Sjahrir I jang bertanggung-djawab pada tanggal 14 Nopember 1945. Pertanggungan-djawab itu diberikan kepada Badan Pekerdja K.N.P. jang melakukan pekerdjaan K.N.P. sehari-hari dan kepada K.N.P. djika K.N.P. pleno bersidang. Maka sedjak itu Badan Pekerdja K.N.P. tidak sadja melakukan pekerdjaan-pekerdjaan legislatif, melainkan djuga melaksanakan pengawasan, dengan menggunakan hak-hak menanja, interpelasi, angket dan sebagainya, sekalipun Undang-undang Dasar tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak itu.

Adapun haluan politik negara ditentukan selandjutnja oleh manifes politik Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945. Dari sinilah dimulainja sistim demokrasi parlementer jang bertjorak liberal, jang kemudian mengikuti djedjak perkembangan sedjarah ketatanegaraan kita sampai keluarnja Dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959.

Dalam masa antara 17 Agustus 1945 sampai terbentuknja Republik Indonesia Serikat, kita mengalami 7 kali perubahan kabinet, jaitu: dari kabinet presiden mendjadi: kabinet Sjahrir I, kabinet Sjahrir II, kabinet Sjahrir III, kabinet Amir Sjarifuddin I, kabinet Amir Sjarifuddin II, kabinet presidensiil Hatta I, kabinet presidensiil Hatta II, dengan selingan kabinet darurat, ketika ibukota Jogjakarta diduduki oleh musuh.

Saudara-saudara jang terhormat,

Pada tanggal 27 Desember 1949 berdirilah Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) dan berlaku Konstitusi R.I.S. sebagai hasil Konferensi Medja Bundar. Menurut Konstitusi R.I.S., republik kedua ini adalah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk federasi sedangkan kekuasaan kedaulatan R.I.S. dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakjat dan senat. Parlemen R.I.S. dalam bentuk bikameral ini mempunyai



Presiden Soekarno mengutarakan amanat pembukaan sidang Parlemen R.I.S. pada tgl. 15 Pebruari 1950 di Gedung Parlemen (bekas sositet Concordia). Tempat duduk para Anggota waktu itu menyerupai bangku sekolah.

segala wewenang yang diperlukan untuk dapat bekerja sebagai badan perwakilan rakyat dimana menteri-menteri menjampaikan pertanggungan-djawabnja, sedangkan presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sistem demokrasi yang berlaku pada masa ini ialah model demokrasi parlementer Eropa Barat. Dalam senat duduk 2 orang dari tiap-tiap daerah-bagian, masing-masing ditundjuk oleh pemerintah daerah-bagian dari daftar yang memuat 3 tjalon dari perwakilan rakyat yang bersangkutan.

Jang dimaksud dengan perkataan „daerah-bagian” ialah negara-negara bagian 7 buah termasuk Republik Indonesia (Jogjakarta) dan satuan-satuan kenegaraan 9 buah, seluruhnja 16 buah. Untuk keanggotaan D.P.R. yang mewakili seluruh rakyat Indonesia diharapkan adanya pemilihan umum yang akan diatur oleh suatu undang-undang federal. Sebelum dapat dibentuk D.P.R. melalui pemilihan umum, disusun D.P.R. yang pertama menurut aturan sebagai berikut:

- a. djumlah anggota D.P.R. ditetapkan 150, diantaranya 50 dari daerah-bagian R.I.;
- b. djumlah anggota dari daerah-daerah lainnja (100 anggota) diatur dengan perundingan bersama oleh 15 daerah-bagian lainnja dengan memperhatikan azas-azas demokrasi dan seboleholehnja dengan perundingan dengan 4 buah daerah-daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah-bagian;
- c. golongan-golongan ketjil Tionghoa, Eropa dan Arab mendapat wakil berturut-turut 9, 6 dan 3 orang.

Berdasarkan peraturan tersebut tersusunlah D.P.R. jang pertama jang terdiri atas 50 anggota dari daerah-bagian R.I., 21 anggota dari Pasundan, 17 anggota dari N.I.T. dan 62 anggota dari daerah-daerah lainnja, semuanja 150 anggota.

Senat dan D.P.R. R.I.S. jang pertama inilah jang „dilantik” oleh Presiden pada tanggal 15 Pebruari 1950, tepat 10 tahun jang lampau, digedung parlemen jang kita tempati sekarang.

Parlemen R.I.S. mempunyai hak-hak interpelasi, menanja, angket, membuat undang-undang bersama-sama dengan pemerintah atas usul pemerintah ataupun atas usul Parlemen sendiri (inisiatif), amandemen, bersama-sama dengan pemerintah menetapkan anggaran belandja dan menundjuk sumber-sumber pendapatan negara (budget), bersama-sama dengan pemerintah menjatakan perang dan mensahkan perdjandjian dengan negara-negara lain. Meskipun menteri-menteri R.I.S. menurut Konstitusi bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan pemerintah, namun D.P.R.-R.I.S. jang pertama tidak diberi wewenang untuk memaksa kabinet atau masing-masing menteri meletakkan djabatannja; sebaliknya Konstitusi R.I.S. tidak memuat ketentuan jang memungkinkan pembubaran D.P.R. jang pertama itu. Kabinet R.I.S. jang pertama (dan jang terachir) dinamakan zaken-kabinet nasional.

D.P.R.-R.I.S. jang pertama itu direntjanakan akan melakukan djabatan selama 1 tahun untuk kemudian diganti dengan D.P.R. hasil pemilihan umum, karena menurut Konstitusi dalam waktu

*
**
Mr. Teuku Moh. Hassan,
Wakil Ketua Senat R.I.S.
*
**



1 tahun sesudah 27 Desember 1949 harus diadakan pemilihan umum untuk memilih D.P.R. baru.

Konstitusi R.I.S.-1949 adalah Konstitusi sementara. Menurut Konstitusi itu Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah R.I.S. diwajibkan secepat-lekasnya menetapkan Konstitusi R.I.S. yang akan menggantikan Konstitusi sementara. Konstituante yang dimaksudkan itu akan dibentuk dengan jalan memperbesar D.P.R. hasil pemilihan umum dan Senat baru dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa madjelis-madjelis itu masing-masing, yang diperoleh dengan tjara yang sama sebagai anggota biasa (pemilihan umum untuk tambahan D.P.R. dan pengangkatan oleh daerah-daerah bagian untuk tambahan senat).

Saudara-saudara, usia R.I.S. ternyata tidak sampai 1 tahun. Pergolakan-pergolakan dan peristiwa-peristiwa penting telah mempercepat pembubaran negara federal R.I.S. dan pembentukan kembali negara Republik Indonesia Kesatuan. Pada satu pihak kita lihat

timbulnja gerakan-gerakan rakjat jang demokratis diseluruh tanah air jang, dengan tjara jang memang dimungkinkan oleh Konstitusi Sementara R.I.S., menuntut pembubaran negara-negara bagian buatan Van Mook itu dan penggabungan dengan negara Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta.

Pada lain pihak kita saksikan timbulnja gerakan-gerakan dengan menggunakan kekerasan jang dilakukan oleh kaki-tangan imperialis Belanda. Di Djawa-Barat timbul gerakan A.P.R.A. (24 Djanuari 1950) jang tersusun terutama dari bekas tentara K.N.I.L. dan dipimpin oleh Westerling dalam kerdjasama dengan Sultan Hamid,



✱



✱

Presiden Sukarno mengutjapkan amanat tentang pernyataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat gabungan D.P.R. -R.I.S. dan Senat R.I.S. pada tgl. 15 Agustus 1950 jang dipimpin oleh Mr. Sartono, Ketua D.P.R.-R.I.S. dengan didampingi Sdr. M.A. Pellaupessy, Ketua Senat R.I.S.

seorang menteri dalam pemerintahan R.I.S. dan bekas opsir tinggi keradjaan Belanda.

Rentjana mereka untuk merebut kekuasaan dapat digagalkan. Sultan Hamid tertangkap dan diadili tetapi Westerling dengan bantuan kekuasaan asing berhasil meloloskan diri. Sisa-sisa pemberontak ini, antara lain yang dipimpin oleh Jungschlager dan Schmidt, bekerdjasama dengan gerombolan D.I./T.I.I. Djuga kekuatan Jungschlager dan Schmidt achirnja dapat dipatahkan (tahun 1953).

Di Sulawesi terdjadi pemberontakan Andi Abdul Aziz (5 April 1950), djuga anggota Knil, yang ternjata didalangi oleh pokrol djenderal N.I.T. Mr. Dr. Soumokil dan di Maluku timbul gerakan R.M.S. dari bekas Knil kakitangan Westerling (25 April 1950). Djuga pemberontakan-pemberontakan ini dalam waktu yang singkat dapat ditumpas oleh kekuatan angkatan perang kita.

Kemenangan ada dipihak rakjat. Sesuai dengan tuntutan rakjat, negara-negara bagian R.I.S. satu demi satu menggabungkan diri pada Republik Indonesia. Sedjalan dengan gerakan Rakjat ini, dalam D.P.R.-R.I.S. sebagai penjalur keinginan rakjat telah dibitjarakan dan diterima baik 17 buah usul mosi penggabungan daerah-daerah bagian kedalam Republik Indonesia dan sebuah usul mosi yang menundjukkan djalan kearah penyelesaian tuntutan-tuntutan rakjat itu setjara integral. Pada tanggal 19 Mei 1950 tertjapailah persetudjuan antara pemerintah R.I. dan Pemerintah R.I.S. yang djuga mewakili pemerintah-pemerintah Negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur untuk membentuk negara Republik Indonesia Kesatuan.

Sebuah panitia bersama menjusun rantjangan Undang-undang Dasar baru. Teks terachir rantjangan Undang-undang Dasar baru itu disetudjui oleh Badan Pekerdja K.N.P. dan oleh Parlemen R.I.S. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Kesatuan disahkan oleh Presiden dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Negara R.I.S. dibubarkan setelah mentjapai usia 8 bulan. D.P.R. dan Senat R.I.S. yang



*Mr. A.M. Tambunan, Wakil Ketua I
D.P.R. — sementara dan pernah mendja-
bat Wakil Ketua I D.P.R.-R.I.S.*



berusia genap 6 bulan, anggota-anggotanja dimasukkan kedalam D.P.R. Sementara R.I. bersama-sama dengan anggota-anggota Badan Pekerdja K.N.P. dan Dewan Pertimbangan Agung dari R.I. Jogjakarta, dan perdana menteri R.I.S. Drs Moh. Hatta ditetapkan menduduki kembali tempatnja sebagai Wakil Presiden R.I.

Saudara-saudara jang terhormat,

Marilah kita meneruskan mengikuti djedjak sedjarah.

Negara Republik Indonesia 1950 (negara ketiga) hanja mempunjai satu badan perwakilan rakjat, jaitu Dewan Perwakilan Rakjat.

Madjelis pembuat Undang-undang Dasar ialah Konstituante. Kekuasaan kedaulatan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Seperti halnja dimasa R.I.S. Presiden (dan Wakil Presiden) tidak dapat diganggu-gugat dan Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan

pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante dipilih dalam suatu pemilihan umum menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Jumlah anggota D.P.R. dan Konstituante ditetapkan masing-masing berdasarkan perhitungan setiap 300.000 dan 150.000 jiwa penduduk warganegara mempunyai seorang wakil. Golongan ketjil Tionghoa, Eropa dan Arab tetap mendapat jaminan perwakilan seperti diatur dalam Konstitusi R.I.S.

Sebelum dapat tersusun D.P.R. dengan jalan pemilihan umum, maka dibentuk D.P.R. sementara yang anggota-anggotanya terdiri dari ketua, para wakil ketua dan anggota-anggota D.P.R.-R.I.S. (148), Senat R.I.S. (29), Badan Pekerja K.N.P. (46) dan Dewan Pertimbangan Agung R.I. (13), semuanya 236 orang.

Mengenai hak dan kekuasaan D.P.R., Undang-undang Dasar Sementara R.I. memuat ketentuan-ketentuan yang sama seperti Konstitusi R.I.S. Dalam Undang-undang Dasar Sementara itu hak-hak, kewajiban-kewajiban dan wewenang D.P.R., segala atribut yang biasa dimiliki oleh parlemen, tetap terjamin. Tetapi berbeda dengan dimasa R.I.S., D.P.R. Sementara dalam Negara Kesatuan itu, meskipun terbentuk tidak melalui pemilihan umum, mempunyai hak penuh sebagai parlemen.

Presiden berhak membubarkan D.P.R., dengan ketentuan bahwa pernyataan pembubaran itu disertai perintah untuk mengadakan pemilihan D.P.R. baru dalam 30 hari. Sebaliknya sesuai dengan pertanggungan-jawabnya kepada D.P.R., maka suatu kabinet-parlementer dapat dipaksa meletakkan jabatannya, apabila menurut pendapat D.P.R. kebijaksanaan kabinet menjimpang dari garis yang telah ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan D.P.R. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa sedjak terbentuknya negara R.I. Kesatuan menjadi kelaziman bahwa suatu kabinet baru sebelum menjalankan pemerintahan terlebih dulu memberikan keterangan resmi mengenai program kerjanya kepada D.P.R., yang setelah membahasnya mengambil keputusan,

dapat atau tidaknja diberikan kesempatan bekerdja kepada kabinet baru itu.

Dalam masa-kerdjanja selama lebih kurang $5\frac{1}{2}$ tahun, D.P.R. Sementara telah berhadapan dengan 5 kabinet seperti berikut:

1. Kabinet Natsir (tanggal 6-9-1950—21-3-1951). Kabinet pertama setelah terbentuknja negara kesatuan ini hanja bekerdja penuh selama $6\frac{1}{2}$ bulan, karena telah mengundurkan diri dengan diterimanja oleh D.P.R. Sementara mosi S. Hadikusumo tentang pentjabutan P.P. No. 39 tahun 1950 mengenai pembekuan D.P.R.D. Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat pada waktu itu tidak dapat menjetudjui mosi tersebut dan karena Kabinet sependirian dengan Menteri Assaat maka kabinet terpaksa mengundurkan diri.
2. Kabinet Sukiman — Suwirjo (tanggal 27-4-1951 — 23-2-1952). Kabinet inipun tak lama umurnja, bekerdja penuh hanja selama 10 bulan, dan djatuh berhubung dengan adanya kesulitan-kesulitan jang timbul disekitar penandatanganan agreement mengenai M.S.A. dan diadjukannja usul interpelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo dkk. mengenai soal tersebut.
3. Kabinet Wilopo — Prawoto (tanggal 3-4-1952 — 3-6-1953). Djuga kabinet ini hanja dapat bekerdja penuh 1 tahun 2 bulan dan djatuh disebabkan persoalan pembagian tanah di Sumatera Utara (Tandjung Morawa) dan karena terdapat keretakan dalam kabinet sendiri.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-I (1-8-1953 — 24-7-1955). Kabinet ini bekerdja agak lama (2 tahun), dan meletakkan djabatan karena persoalan Angkatan Darat.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (tanggal 12-8-1955 — 3-3-1956). Bekerdja penuh $6\frac{1}{2}$ bulan, dan mengundurkan diri setelah diumumkan pembagian kursi D.P.R. hasil pemilihan umum.

Walaupun dalam masa D.P.R. Sementara selama $5\frac{1}{2}$ tahun itu rata-rata setiap tahun kita mengalami pergantian kabinet, namun buah hasil pekerdjaan parlemen, terutama dibidang perundang-

undangan, masih lumajan djuga. Keputusan-keputusan parlemen pada umumnja mentjerminkan pendapat umum dalam masjarakat. Bahkan sistim demokrasi parlementer itu sendiri ternjata telah berakar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Hal ini dibuktikan oleh timbulnja reaksi jang serentak ketika pada tanggal 17 Oktober 1952, setelah parlemen menjetudjui usul mosi Manai Sophiaan tentang pembentukan panitia untuk menindjau kemungkinan adanja perubahan dalam pimpinan dan organisasi angkatan perang, golongan tertentu mentjoba membubarkan parlemen dengan mengorganisasi suatu demonstrasi jang menjerbu dan mengobrak-abrik merusak mebuler ruangan sidang parlemen dan dengan mendesak Presiden untuk mengambil kekuasaan, disertai menjetelingkan meriam-meriam jang ditudjukan ke istana dan kegedung D.P.R. Pertjobaan untuk membubarkan parlemen ini gagal karena ditolak oleh Presiden dan kemudian mendapat tentangan keras dari rakjat disemua pelosok tanah air.

Peristiwa 17 Oktober 1952 jang menjedihkan, jang tidak sedjalan dengan keinginan rakjat itu, djustru mendorong parlemen dan pemerintah untuk mempertjepat pembuatan undang-undang pemilihan umum dan penjelenggaraan pemilihan umum guna lebih memperkuat kedudukan parlemen.

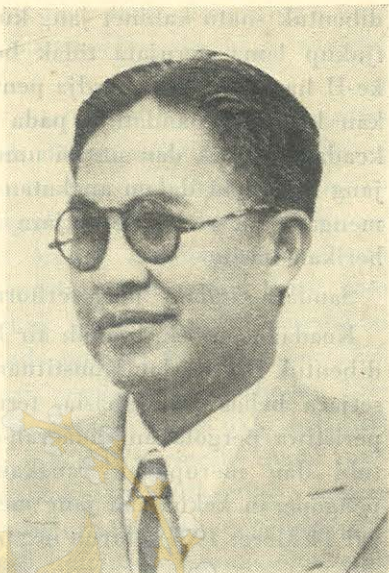
Pada tanggal 1 April 1953 rantjangan undang-undang pemilihan anggota Konstituante dan anggota D.P.R. selesai dibitjarakan dalam D.P.R. dan kemudian disahkan oleh Pemerintah sebagai undang-undang No. 7 tahun 1953.

Berhubung dengan banjaknja persiapan-persiapan jang perlu diselenggarakan, maka baru dalam bulan September 1955 rakjat dapat beramai-ramai menudju ke kotak-kotak suara untuk memilih wakil-wakilnja dalam D.P.R. Hasil pembagian kursi menurut pemilihan umum itu diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956 dan pada tanggal 26 Maret 1956 D.P.R. pilihan rakjat dilantik oleh Presiden.

✱

*Mr. Tadjuddin Noor, Wakil Ketua III
D.P.R. — sementara.*

✱



Dengan terbentuknja D.P.R. hasil pemilihan umum ini bangsa Indonesia untuk pertama kali dalam sedjarahnja mendapatkan sebuah parlemen jang memenuhi semua sjarat-sjarat formeel daripada sistim demokrasi parlementer.

Saudara-saudara jang terhormat,

Djumlah anggota D.P.R. hasil pemilihan umum adalah 257 sedang djumlah anggota jang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar dan Undang-undang pemilihan umum ada 15 orang, jaitu untuk daerah-pemilihan Irian Barat 3 orang, golongan ketjil Tionghoa 6 orang dan golongan ketjil Eropa 6 orang.

Berdasarkan imbalan kekuatan partai-partai jang diwakili dalam parlemen terbentuklah Kabinet-parlementer Ali Sastroamidjojo ke-II pada tanggal 24 Maret 1956.

Pengharapan rakjat bahwa sesudah dibentuk D.P.R. sebagai hasil pemilihan umum, akan didapatkan kestabilan politik dan dapat

dibentuk suatu kabinet jang kuat dan dapat bekerdja untuk waktu tjukup lama, ternyata tidak berhasil. Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II hanya dapat bekerdja penuh selama satu tahun dan menjerahkan kembali mandatnja pada tanggal 14 Maret 1957 berhubung keadaan politik dan situasi umum dalam negara, terutama keadaan jang kompleks dalam angkatan perang dan berhubung usaha untuk mengadakan reshuffle setjara integral dalam kabinet tidak memberikan hasil.

Saudara-saudara jang terhormat,

Keadaan politik ditanah air kita pada waktu itu, meskipun telah dibentuk D.P.R. dan Konstituante dengan melalui pemilihan umum setjara bebas dan rahasia, ternyata bertambah genting. Peristiwa-peristiwa pergolakan didaerah-daerah dan dipusat datang bertubi-tubi dan merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa pengoperan-pengoperan kekuasaan jang mengchawatirkan, sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 seluruh negara dinjatakan dalam keadaan bahaya.



P.M. Djuanda berpidato didalam resepsi Perajaan Sewindu Parlemen pada tgl. 24 Pebruari 1958 jang mendapat penuh perhatian dari kalangan pembesar-pembesar Pemerintah, pulitisi dan pers.

Dalam keadaan jang genting itu Presiden bertindak sebagai formateur dan membentuk Kabinet Karya Djuanda pada tanggal 9 April 1957.

Seperti dalam masa kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II, kerdja sama antara D.P.R. dan Pemerintah dalam masa Kabinet Karya ini berlangsung setjara baik dalam suasana musjawarah. Pergolakan didaerah-daerah ditjoba diatasi dengan diselenggarakannja Munas dalam bulan September 1957 dan Munas Pembangunan dalam bulan Nopember 1957. Tetapi ditengah-tengah usaha, baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak D.P.R., untuk meredakan ketegangan itu, seluruh tanah air pada tanggal 30 Nopember 1957 dikedjutkan oleh peristiwa pertjobaan pembunuhan terhadap Presiden, jang dilakukan oleh gerombolan Zulkifli Lubis dkk. Achirnja dengan timbulnja pemberontakan P.R.R.I./Permesta pada pertengahan Pebruari 1958 jang bermaksud melikwidasi negara Republik Indonesia Kesatuan dan menggantinya dengan negara lain, mendjadi djelaslah latar-belakang daripada serangan-serangan jang setjara bertubi-tubi dilantjarkan kepada Pemerintah dan Parlemen semendjak rakjat Indonesia mendjadi hakim dalam pemilihan umum jang lampau.

Saudara-saudara jang terhormat,

Setelah kekuatan pemberontak P.R.R.I./Permesta pada pokoknja dipatahkan berkat ketangkasan angkatan perang kita, maka harapan-harapan untuk meredakan ketegangan ditanah air kita lebih khusus ditudjukan kepada Konstituante. Gagasan Presiden tentang demokrasi terpimpin sebagai pengganti sistim demokrasi liberal jang menguasai kehidupan negara dan masjarakat Indonesia sedjak 1 Nopember 1945 dan jang dianggap sebagai induk-pangkal dari segala keruwetan ditanah air makin dipahami oleh masjarakat. Untuk merealisasi gagasan demokrasi terpimpin itu Undang-undang Dasar Proklamasi 1945 dianggap oleh berbagai pihak sebagai alat jang mentjukupi dan dapat digunakan. Undang-undang Dasar Proklamasi 1945 itulah jang untuk mengatasi djalan buntu jang dihadapi oleh konstituante diusulkan oleh Pemerintah agar ditentu-



Presiden/Pardana Menteri Soekarno mengutipjapkan keterangan Pemerintah dihadapan D.P.R. dalam rapat
tgt. 24 Djuli 1959.

kan sebagai Undang-undang Dasar jang tetap. Tetapi sebagaimana kita ketahui bersama, djuga pembitjaraan ini dalam Konstituante matjet, karena dalam pemungutan suara tidak tertjapai djumlah $\frac{2}{3}$ suara dari anggota jang hadir dan segera kemudian menjusul pernjataan dari berbagai fraksi dalam Konstituante untuk tidak lagi menghadiri sidang-sidang Konstituante. Achirnja untuk mengatasi keadaan jang makin tegang dan untuk menjelamatkan negara proklamasi keluarlah dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, jang berisi:

- a. Pembubaran Konstituante, dan
- b. Pernjataan berlakunja Undang-undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Saudara-saudara jang terhormat,

Sampailah saja sekarang pada perkembangan sedjarah parlemen kita jang terachir, jaitu setelah kita kembali kepada Undang-undang Dasar Proklamasi 1945. Berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 membawa akibat bahwa seluruh alat-alat perlengkapan negara perlu diperbarui atau disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945 itu. Pada tanggal 5 Djuli 1959 Kabinet Karya Djuanda menjerahkan kembali mandatnja setelah bekerdja selama 2 tahun lebih dan pada tanggal 9 Djuli 1959 tersusunlah kabinet presidensiil jang diberi nama Kabinet Kerdja. Kemudian menjusul pembentukan Dewan Pertimbangan Agung jang dipimpin langsung oleh Presiden. Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk melalui pemilihan umum dibawah Undang-undang Dasar Sementara 1950, sesuai dengan pernjataan harapan Presiden/Panglima Tertinggi, dalam rapatnja pada tanggal 22 Djuli dengan suara bulat memutuskan bersedia bekerdja terus dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. Dan pada tanggal 22 Djuli itu djuga dengan Penetapan Presiden No. 1 ditetapkan, bahwa D.P.R. jang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953 menjalankan tugas D.P.R. menurut Undang-undang Dasar 1945. Djuga sumpah masing-masing anggota diperbaharui dan pada tanggal 23 Djuli 1959 para anggota D.P.R. di-

ambil sumpahnja oleh Presiden. Selanjutnja dengan keputusan Presiden maka pimpinan D.P.R. lama disahkan sebagai pimpinan D.P.R. dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. Berhubung dengan pembaharuan sumpah anggota D.P.R. itu maka djumlah anggota D.P.R. sekarang mendjadi 264.

Dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945 maka berubahlah sistim demokrasi jang biasa kita kenal. Berbeda dengan Konstitusi R.I.S. dan Undang-undang Dasar Sementara 1950, maka menurut Undang-undang Dasar 1945:

1. Kedaulatan rakjat dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (M.P.R.).
2. M.P.R. menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara.
3. Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh M.P.R.
4. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dibantu oleh Menteri-menteri jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan D.P.R.

Selanjutnja sebagai tertjantung dalam Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 Presiden hanja bertanggung-djawab kepada M.P.R. dan tidak bertanggung-djawab kepada D.P.R. Sebaliknya D.P.R. tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Dan dengan ditetapkannja Peraturan Tata-tertib D.P.R. jang baru, mendjadi makin djelaslah kedudukan D.P.R. dalam rangka Undang-undang Dasar 1945. D.P.R. mempunjai djuga wewenang jang sama dengan D.P.R. dibawah Undang-undang Dasar Sementara 1950, seperti hak-hak: inisiatif, amandemen, menanja, meminta keterangan, mengadakan penjelidikan, menjatakan pendapat dan lain-lain. Perbedaannja hanjalah bahwa D.P.R. sekarang tidak dapat memaksa Pemerintah untuk meletakkan djabatannja, ketjuali melalui M.P.R., dalam mana anggota-anggota D.P.R. termasuk didalamnya.

Saudara-saudara, demikianlah setjara ringkas perkembangan se-djarah Parlemen Indonesia dalam masa 10 tahun jang lampau dalam hubungannja dengan sistim pemerintahan dan ketata-negaraan kita serta dengan peristiwa-peristiwa penting jang mempengaruhi pertumbuhannja.

Marilah sekarang kita tinjau dalam garis-garis besar hal-hal yang telah dikerjakan oleh Parlemen selama waktu 10 tahun itu.

Mengenai hasil pekerjaan D.P.R. dalam 10 tahun ini dapat diichitiskan dengan ringkas sebagai berikut:

Dalam masa *D.P.R.-R.I.S.* (selama 6 bulan) telah tertjatat 21 buah rantjangan undang-undang yang diterima dari Pemerintah; 11 telah disetudjui, 6 ditarik kembali dan 4 belum atau belum selesai dibitjarakan. Usul inisiatif tertjatat 2 buah; 1 buah telah disetudjui dan 1 buah ditarik kembali.

Usul mosi tertjatat 27 buah; 22 disetudjui, 1 tidak disetudjui dan 4 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan lagi.

Usul interpelasi tertjatat 3 buah; 1 disetudjui dan 2 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan.

Dalam masa *D.P.R.-Sementara* (selama 5½ tahun) tertjatat 228 buah rantjangan undang-undang yang diterima dari Pemerintah; 162 telah disetudjui, 61 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan dan 5 belum atau belum selesai dibitjarakan. Usul inisiatif D.P.R. tertjatat ada 9 buah; 5 telah disetudjui, 3 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan dan 1 belum selesai dibitjarakan.

Usul mosi tertjatat 66 buah; 16 disetudjui, 15 ditolak dan 35 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan selandjutnja.

Usul resolusi tertjatat 16 buah; 5 disetudjui, 2 ditolak dan 9 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan.

Usul interpelasi tertjatat 24 buah; 16 disetudjui, 2 ditolak dan 6 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan lagi.

Usul angket tertjatat 1 buah, telah disetudjui dan selesai dibitjarakan.

Dalam masa *D.P.R.-hasil pemilihan umum* (selama 3½ tahun) tertjatat 144 buah rantjangan Undang-undang yang diterima dari Pemerintah; 112 telah disetudjui, 16 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan dan 16 belum atau belum selesai dibitjarakan. Usul inisiatif D.P.R. tertjatat 8 buah; 3 telah disetudjui, 4 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan dan 1 belum selesai dibitjarakan.

Usul mosi tertjatat 8 buah; 2 disetudju, 1 ditolak dan 5 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan lagi.

Usul resolusi tertjatat 37 buah; 23 disetudju, 2 ditolak dan 12 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan.

Usul interpelasi tertjatat 6 buah; 3 telah disetudju dan 3 ditarik kembali atau tidak dibitjarakan.

Selandjutnja tertjatat 1 usul angket jang disetudju dan Panitia Angket sekarang masih terus bekerdja.

Dalam masa *D.P.R. dalam rangka Undang-undang Dasar 1945* telah tertjatat 3 buah rantjangan Undang-undang jang diterima dari pihak Pemerintah; 2 telah disetudju dan 1 belum selesai dibitjarakan. Usul inisiatif tertjatat 3 buah, jang sampai sekarang belum atau belum selesai dibitjarakan.

Usul pernyataan-pendapat tertjatat 6 buah; 2 telah disetudju, 1 dianggap selesai dan 3 belum atau belum selesai dibitjarakan.

Dengan demikian maka *D.P.R.* dalam masa 10 tahun jang lalu telah menjelesaikan 287 undang-undang usul Pemerintah dan 9 buah undang-undang usul inisiatif atau semuanya 296 Undang-undang, menerima baik 40 mosi, 28 resolusi dan 2 pernyataan-pendapat, mengadakan interpelasi 20 kali dan mengadakan angket 2 kali.

Demikianlah beberapa angka statistik jang menggambarkan pekerdjaan parlemen kita dalam masa 10 tahun jang meliputi masa *R.I.S.*, masa *D.P.R. Sementara*, masa *D.P.R. pilihan rakjat* dan masa *D.P.R. sesudah dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959*. Ditindjau dari sudut persoalannja, maka mengenai hasil pekerdjaan parlemen dan pemerintah dibidang legislatif jang terpenting dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dalam bidang *politik umum* baiklah kita tjatat sebagai hasil, Undang-undang pembatalan persetudjuan *K.M.B.* dan sebagai pelaksanaannja lebih landjut — dalam rangka perdjjoangan pengembalian Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia —: Undang-undang pembatalan hak-hak

pertambangan dan undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Dengan demikian putuslah hubungan Uni antara Keradjaan Belanda dan Republik Indonesia. Selanjutnya Keradjaan Belanda diperlakukan sama seperti negara-negara lain atas dasar resiprositet dan tidak lagi mempunyai kedudukan serta hak-hak istimewa di bumi Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

2. Dibidang *perekonomian* dapat kita tjjat: Undang-undang nasionalisasi Javase Bank dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.
3. Dibidang *agraria* dihasilkan: Undang-undang pengembalian beberapa tanah partikelir menjadi tanah Negara dan Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir. Dengan demikian hak-hak dipertuan yang selama ini dipunyai oleh orang asing atas tanah itu dihapuskan sesuai dengan alam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sedang tanah-tanah dapat dibagikan kepada rakyat yang mendiami tanah-tanah itu.
4. Dibidang *pembangunan* dapat ditjjat adanya: Undang-undang Dewan Perantjag Nasional. Setelah D.P.N. nanti selesai dengan pekerdjaannya dan karyanya itu dapat diterima baik oleh M.P.R., maka hasil pekerdjaan D.P.N. akan merupakan blueprint untuk pembangunan semesta dan merupakan program pembangunan nasional bangsa Indonesia.
5. Dibidang *keamanan dan pertahanan* dapat ditjjat: Undang-undang Pokok Pertahanan dan Undang-undang Keadaan Bahaja. Dengan demikian rakyat Indonesia dapat setjara teratur diikutsertakan dalam tugas pertahanan negara, sedang Undang-undang Keadaan Bahaja menggantikan Ordonansi S.O.B. buatan Belanda.
6. Dibidang *otonomi daerah* tersusun: Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang baru-baru ini telah diubah, Undang-undang Pemilihan Daerah dan Undang-undang Perim-

bankan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Adapun maksud perundang-undangan ini sebagai kita ketahui ialah untuk mengatur pembentukan daerah-daerah otonom dalam 3 tingkat setjara demokratis dan seragam diseluruh Indonesia.

7. Dibidang *hubungan dengan luar-negeri*: sesuai dengan politik luar negeri kita jang bebas aktif, anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, berashabat dengan semua bangsa dan menudju kepada perdamaian dunia, maka D.P.R. telah menghasilkan beberapa resolusi seperti: resolusi tentang pernjjataan adhesi terhadap nasionalisasi Terusan Suez, resolusi tentang masalah agresi oleh Israel, Inggris dan Perantjis di Mesir, resolusi tentang pernjjataan simpati terhadap perdjoangan rakjat Aldjazair dan resolusi tentang pentjegahan pertjobaan dan pemakaian bom atom.

Mengenai perundang-undangan diselesaikan Undang-undang persetudjuan perdjandjian persahabatan atau persetudjuan kerdja-sama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan dengan 11 negara-negara lain jaitu dengan India, Pakistan, Birma, Philipina, Suria, Afghanistan, Thailand, Irak, Iran, Persekutuan Tanah Melayu dan Tjekoslowakia.

Untuk mengachiri hubungan jang tidak normal dengan Djepang maka telah disetudjui Undang-undang tentang perdjandjian perdamaian dan persetudjuan pampasan. Selandjutnja baik di-tjatat, bahwa untuk memperkenalkan dan memberi pengertian tentang perdjoangan bangsa Indonesia tentang Irian Barat D.P.R. telah mengirimkan misi Parlemen mengenai Irian Barat ke Eropa, Amerika dan Asia. Begitu pula untuk mempererat hubungan dengan bangsa-bangsa lain D.P.R. telah mengirimkan misi-persahabatan, baik ke blok Barat maupun ke blok Timur; disamping itu pimpinan bersama-sama beberapa anggota D.P.R. mengadakan kundjungan persahabatan pula ke-pelbagai negara, baik ke blok Barat maupun ke blok Timur, dan kenegara-negara tetangga. Untuk memelihara hubungan dan kerdjasama dengan parlemen-parlemen dilain-lain negeri,

maka sedjak tahun 1951 D.P.R. mendjadi anggota Uni Inter-parlemen.

8. Dibiidang *kewarga-negaraan R.I.* telah dapat disusun Undang-undang kewarganegaraan dan Undang-undang persetudjuan perdjandjian Dwikewarganegaraan antara R.I. dan R.R.T. Dengan demikian tegaslah dan pada pokoknja hilanglah ke-ragu-raguan mengenai siapa asing dan siapa warganegara. Djuga masalah kewarganegaraan-rangkap jang terdapat di Indonesia dapat diachiri.
9. Mengenai penetapan *anggaran pendapatan dan belandja negara* masih kita djumpai kekurangan-kekurangan jang sangat serieus.



Para anggota Misi Parlemen Irian Barat bergambar bersama sebelum bertolak ke negeri Belanda (26 Oktober 1950).



Misi Parlemen Irian Barat jang sedang beresepsi digedung Parlemen disambut dengan sempatik diluar gedung oleh rakjat jang membawa poster-poster untuk menjatakan isi hatinja.

Hingga sekarang penetapan anggaran negara menurut ketentuan Undang-undang Dasar barulah sekali terdjadi, jaitu mengenai anggaran negara tahun 1959. Inipun masih djauh daripada sempurna, karena ternyata Pemerintah kemudian masih terpaksa mengadakan rantjangan anggaran tambahan jang besar sekali. Keadaan ini perlu mendapat perhatian kita bersama setjara sungguh-sungguh, karena hak-budget merupakan hak jang utama bagi Parlemen untuk ikut menentukan tjara mengatur penghidupan rakjat dan negara.

10. Kekurangan lain dalam bidang pekerdjaan legislatif ialah jang menjangkut *pembuatan undang-undang darurat* jang dalam Undang-undang Dasar 1945 dinamakan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang.

Mengenai pengeluaran undang-undang darurat ini dimasa jang lampau telah tertjapai kerdjasama jang baik antara pemerintah dan parlemen dengan adanja sematjam "agreement", bahwa suatu undang-undang darurat sebelum dikeluarkan terlebih dulu ditindjau urgensinja bersama oleh pemerintah dan Panitia Permusjawaratan D.P.R. Kalau saja boleh berterusterang, maka pada waktu achir-achir ini telah timbul rasa kurang enak dikalangan D.P.R. karena sangat meningkatnja djumlah Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang jang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa "understanding" terlebih dulu dengan D.P.R. atau Panitia Permusjawaratan, lebih-lebih karena diantaranya terdapat tidak kurang dari 19 buah P.P. pengganti undang-undang jang mengenai perpadjakan.

Saudara-saudara jang terhormat,

Kalau kita hendak menilai setjara umum hasil pekerdjaan parlemen kita selama 10 tahun ataupun selama hampir 15 tahun jang lampau, sedjak proklamasi 17 Agustus 1945, kiranja kita tidak usah berketjil hati. Prestasi parlemen Indonesia dalam bidang tugasnja jang pokok, jaitu dibidang legislatif, masih boleh dibanggakan.

Djuga dalam tugasnja melakukan kontrol atas kebidaksanaan pemerintah tampak adanja garis jang kontinu, jang sesuai dengan sifat-sifat revolusi Indonesia jang progresif dan demokratis, baik dalam politik dalam negeri maupun politik luar negeri.

Disamping mengemukakan prestasi-prestasi jang boleh dibanggakan itu, sudah barangtentu kita tidak boleh menutup-nutupi kekurangan kita. Adapun kekurangan-kekurangan kita jang serieus dibidang pekerdjaan legislatif ditinjau dari sudut azas demokrasi terletak terutama dalam dua hal, pertama dalam penetapan anggaran belandja dan kedua dalam penjelesaian undang-undang darurat atau menurut Undang-undang Dasar 1945: Peraturan



Mr. Sartono, H. Zainul Arifin, Arudji Kartawinata dan H. Zainal Abidin Ahmad, setelah mereka terpilih sebagai Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III D.P.R. hasil pemilihan umum.

Pemerintah pengganti Undang-undang. Jang saja maksud dengan „kita” disini ialah parlemen dan pemerintah beserta alat-alatnja.

Dalam uraian tentang pekerdjaan parlemen diatas telah saja katakan bahwa dalam masa 10 tahun jang lampau itu barulah sekali sadja penetapan anggaran negara dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar. Keadaan demikian sudah barang tentu mengurangi martabat D.P.R., sekalipun dalam sistim demokrasi terpimpin. Djuga pembuatan Peraturan-peraturan Pemerintah pengganti undang-undang jang kadang-kadang djuga diberi nama Penetapan Presiden jang kurang tepat dan tidak sesuai dengan djiwa ketentuan-ketentuan jang bersangkutan dalam Undang-undang Dasar, selain djuga hal ini mengurangi martabat dari D.P.R., djuga dapat menimbulkan kesukaran-kesukaran dibi-dang ketatanegaraan dan perundang-undangan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama dengan tjara gotong-rojong mentjari djalan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini.

Mengenai kestabilan kedudukan pemerintah harus diakui bahwa dalam masa 10 sampai 15 tahun jang lampau boleh dikatakan tidak satu pemerintahpun jang dapat mentjapai usia jang tjukup pandjang, rata-rata kurang dari satu tahun dan maksimal dua tahun. Hal ini kadang-kadang ditjoba digambarkan bahwa letak kesalahannja ada pada parlemen, jaitu tempatnja partai-partai politik diwakili, sehingga ada pihak-pihak tertentu jang memikulkan tanggung-djawabnja kepada partai-partai politik, dan berdasarkan penilaian jang salah itu timbul pikiran pada pihak-pihak tersebut untuk membubarkan partai-partai. Sedjarah menundjukkan, bahwa pergantian-pergantian kabinet itu lebih banjak disebabkan oleh hal-hal diluar daripada didalam parlemen. Tindjauan dalam hal ini dengan tjara jang objektif saja kira akan memperoleh kesimpulan, bahwa sumbernja lebih banjak terletak dalam keadaan kegelisan jang menguasai segenap masjarakat kita, jang mengalami masa perubahan-perubahan revolusioner dalam masa peralihan dari alam kolonial-feodal kealam kemerdekaan dan demokrasi dan dalam apa jang sering dikatakan oleh Presiden kita: mentjari kepribadian



*Mr. Rusli, Sekertaris Djendral D.P.R.-
R.I. jang menggantikan Mr. Sumardi
almarhum.*



bangsa Indonesia sendiri. Satu-satunya djalan jang tepat untuk mengatasi berbagai kematjetan kiranja adalah mengikuti jiwa gotong-rojong jang mendjadi milik bangsa Indonesia atau seperti jang dirumus dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, jiwa „kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan”.

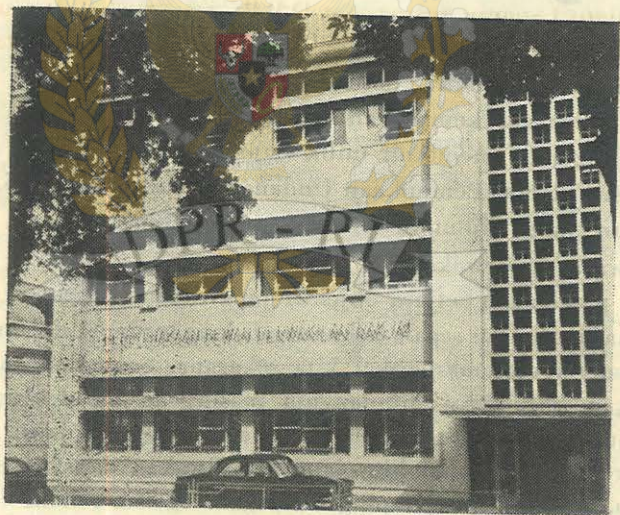
Dengan pandangan setjara objektif jang demikian itulah sebaiknya kita harus menilai segala kekurangan jang terdapat dalam tubuh negara, bangsa dan masjarakat kita sekarang. Semua pihak perlu mengadakan selfkoreksi dibidangnja masing-masing dengan tjara jang sedjudjur-djudjurnja, atas dasar satu tudjuan, jaitu menjelesaikan revolusi nasional kita jang berdjiwakan dan bersendikan Pantjasila, dengan menjampingkan segala egoisme, baik egoisme golongan maupun egoisme pribadi.

Sekarang kita telah kembali kepada Undang-undang Dasar Proklamasi 1945. Marilah kita sebagai alat demokrasi jang utama

bekerdja terus dengan giat, tabah, ulet dan berani menudju ke-
realisasi daripada tjita-tjita proklamasi kemerdekaan tahun 1945.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu memberikan pimpinan dan
petundjuk-Nja dalam kita menunaikan tugas-kewadajiban kita ber-
sama selaku wakil Rakjat mendjalankan demokrasi.

Sekian!



*Perpustakaan D.P.R. jang mempunyai koleksi buku
k.l. 45.000 eksemplar, sedjak bulan Djanuari tahun 1959
ditempatkan di gedung baru ini. Tingkat paling atas adalah
Urusan Redaksi Sekertariat D.P.R.*

LAPORAN SEKERTARIAT D.P.R.

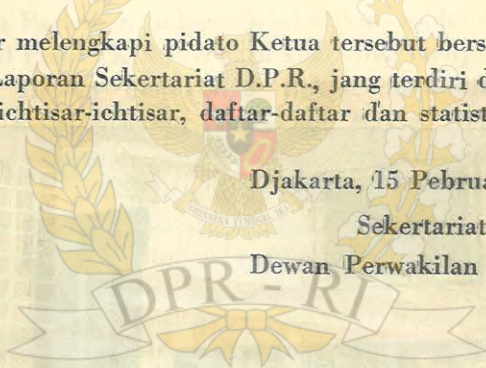
Dalam pidato Ketua D.P.R. pada rapat istimewa tanggal 15 Pebruari 1960 untuk memperingati lustrum ke-II Parlemen Indonesia diuraikan setjara ringkas sedjarah perkembangan parlemen mulai dari masa Komite Nasional Pusat sampai D.P.R. setelah kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Setjara ringkas pula Ketua menjam-paikan ichtisar tentang pekerdjaan-pekerdjaan parlemen sedjak masa R.I.S.

Untuk sekedar melengkapi pidato Ketua tersebut bersama ini di-sajikan suatu Laporan Sekertariat D.P.R., jang terdiri dari uraian-uraian singkat, ichtisar-ichtisar, daftar-daftar dan statistik-statistik.

Djakarta, 15 Pebruari 1960.

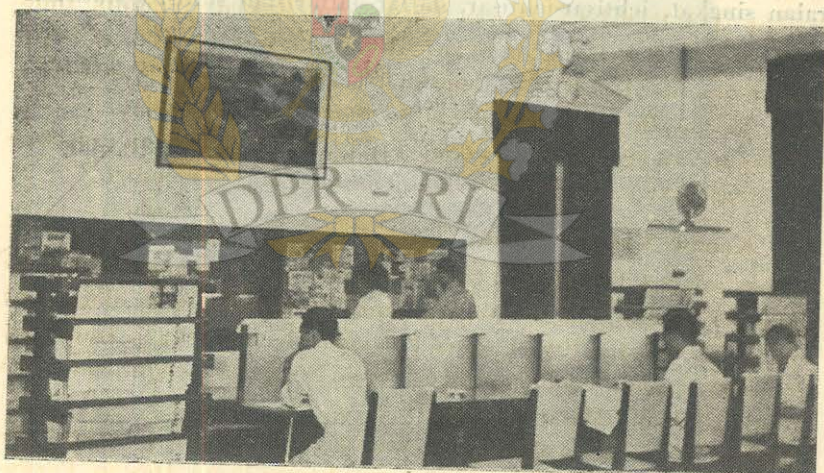
Sekertariat

Dewan Perwakilan Rakjat.





Kesibukan Wartawan dalam
Press-room Parlemen.



Kamar batja D.P.R. dimana para anggota dengan tenang dapat membatja
berbagai harian dan madjalah.

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, MASA DJABATAN PARLEMEN
INDONESIA, KEDUDUKAN HUKUM DAN KEUANGAN
ANGGOTANJA.**

Dalam masa sepuluh tahun berdirinja Dewan Perwakilan Rakjat sebagai lembaga demokrasi sedjak pemulihan kemerdekaan, maka sudah 4 kali badan tersebut mengalami perubahan, baik mengenai tata-pembagian maupun mengenai susunan dan masa djabatannja. Begitu pula mengenai kedudukan hukum dan keuangan para anggotanja dialami perubahan-perubahan dalam masa sepuluh tahun itu.

Untuk dapat lebih mengetahui bagaimana tjorak dari pada perubahan-perubahan tersebut, maka ada baiknja djika perkembangan sedjarah Parlemen Indonesia ini diikuti mulai dari lahirnja Komite Nasional Pusat (K.N.P.), baru kemudian menjusul berturut-turut sedjarah Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat (D.P.R.-R.I.S.), Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (D.P.R.-R.I. Penggabungan), Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (D.P.R.-R.I. Pemilihan) dan achirnja Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia setelah Dekrit Presiden.

Adapun mengenai kedudukan hukum dan keuangan anggota-anggotanja akan diterangkan dalam uraian jang tersendiri.

I. Komite Nasional Pusat.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamkan kemerdekaanja sebagai Negara jang berdaulat penuh dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-undang Dasar 1945).

Dalam suasana revolusi pada waktu itu tidaklah mungkin menjelenggarakan pemilihan umum untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat, seperti dikehendaki oleh pasal 19 Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanja, maka sesuai dengan ketentuan dalam

Aturan Peralihan pasal IV Undang-undang Dasar 1945, pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Presiden telah dilantik Komite Nasional yang mendapat tugas membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan M.P.R., D.P.R. dan D.P.A. Komite Nasional itu, yang kemudian disebut „Komite Nasional Pusat” dan terkenal juga dengan nama „Komite Nasional Indonesia Pusat” atau disingkat „K.N.I.P.”, terdiri dari 135 anggota, yang diperoleh dengan penunjukan orang-orang terkemuka dari berbagai-bagai lapisan masyarakat, kebanyakan mereka yang memegang peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan.

Dalam bentuknya asli itu Komite Nasional Pusat tidak mempunyai kekuasaan legislatif. Dalam pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 hanyalah ditentukan: „Sebelum Majelis Permusjawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.

Pasal IV tersebut mentjantumkan perkataan „bantuan” dengan tidak ada pendjelasan lebih lanjut mengenai pembagian tugas antara Presiden dan K.N.P. dalam melaksanakan kekuasaan M.P.R., D.P.R. dan D.P.A., yaitu kekuasaan melakukan kedaulatan Rakyat (lihat pasal 1 dan 2 U.U.D.), perundang-undangan (lihat pasal 5 jo. 20 dan 22 U.U.D.) dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah (lihat pasal 16 U.U.D.).

Komite Nasional Pusat bukan merupakan Parlemen dalam arti kata lembaga keseimbangan menurut alam pikiran Trias Politica dan demokrasi liberal. Maka tidak mengherankan, bahwa segera nampak perasaan tidak puas dikalangan para anggotanya. Dan setelah didalam rapat Komite Nasional pada 16 Oktober 1945 hal ini dibicarakan, akhirnya diambil keputusan untuk memberi status yang tertentu kepada Komite Nasional.

Keputusan Komite Nasional Pusat itu disetujui oleh Pemerintah dan dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang terkenal ditentukan:

„Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara serta menjetudjui, bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja, jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat”.

Berhubung dengan Maklumat No. X itu, maka Komite Nasional Pusat memilih diantara anggotanja sebuah Badan Pekerdja jang terdiri atas 15 orang.

Sesudah status Komite Nasional Pusat itu diatur, terasalah kebutuhan untuk lebih menegaskan lagi adanya kedaulatan rakjat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia. Karena pertanggung-djawab Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakjat adalah suatu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat, sedangkan Undang-undang Dasar tahun 1945 tidak mengandung sesuatu pasal jang mewadjabkan maupun melarang adanya pertanggung-djawab Menteri itu, maka Badan Pekerdja mengusulkan kepada Presiden, supaya ada pertanggung-djawab Menteri kepada Komite Nasional Pusat dan sehari-hari kepada Badan Pekerdja.

Usul itu disetudjui oleh Presiden maupun oleh Komite Nasional Pusat dalam rapat plenonja ke-III dari tanggal 25 sampai 27 Nopember 1945, dan sedjak itu lahirlah sistim demokrasi parlementer dan pertanggung-djawab Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Perubahan jang penting ini setjara resmi antara lain disebut dalam Pengumuman Badan Pekerdja No. 5 tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 mengenai pembentukan Kabinet Parlementer ke-I.

Dalam pada itu sungguhpun Undang-undang Dasar 1945 sama sekali tidak menjebut-njebut adanya hak-hak parlementer, namun dalam Peraturan Tata-tertib Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat mentjantumkan hak-hak itu, jang lazim mendjadi peralatan

sesuatu Parlemen, dan kemudian menggunakannya pula didalam praktek.

Keadaan jang tetap genting tidak memungkinkan sama sekali penyelenggaraan pemilihan umum untuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat. Berhubung dengan itu, maka selama ada Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerdja hanjalah diadakan perubahan dan/atau penambahan anggotanja beberapa kali, dengan maksud supaja kedua badan itu dapat lebih mentjerminkan aliran-aliran dalam masjarakat atau supaja susunan keanggotaan Badan Pekerdja lebih baik menggambarkan aliran-aliran jang ada dalam Komite Nasional Pusat. Perubahan-perubahan itu antara lain ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1947 dan Undang-undang No. 6 tahun 1949.

Setelah mengalami beberapa perubahan-perubahan itu pada achirnja djumlah anggota Komite Nasional Pusat mendjadi 536, sedang djumlah anggota Badan Pekerdja mendjadi 46.

II. Parlemen R.I.S.

Perkembangan parlementerisme Indonesia mendjadi lebih njata setelah pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

Pasal 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjatakan, bahwa Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk federasi sedangkan kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

Parlemen dalam bentuk bikameral ini mempunjai segala attribut-attribut jang diperlukan untuk dapat bekerdja sebagai Badan Perwakilan Rakjat dimana Menteri-menteri menjampaikan pertanggungan-djawabnja.

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak legislatif (kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.: pasal 127 Konstitusi R.I.S., hak amendemen: pasal 129 Konstitusi, hak usul inisiatif: pasal 128 Konstitusi), hak inter-

pelasi dan hak menanja (pasal 120 Konstitusi) dan hak angket (pasal 121 Konstitusi).

Tjara menjusun keanggotaan Senat dan D.P.R. mendekati sjarat-sjarat demokratis pula. Dalam Senat duduk dua orang dari tiap-tiap daerah-bagian jang ditundjuk oleh Pemerintah daerah-bagian dari daftar jang disampaikan oleh masing-masing perwakilan rakjat dan jang memuat 3 tjalon untuk tiap-tiap kursi (pasal 81 Konstitusi). Jang dimaksud dengan perkataan „daerah-bagian” ini ialah Negara-negara bagian jang banjaknja ada 7 buah yakni: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Djawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, dan satuan-satuan kenegaraan jang berdjumlah 9 buah yakni: Djawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dajak Besar, Daerah Bandjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.

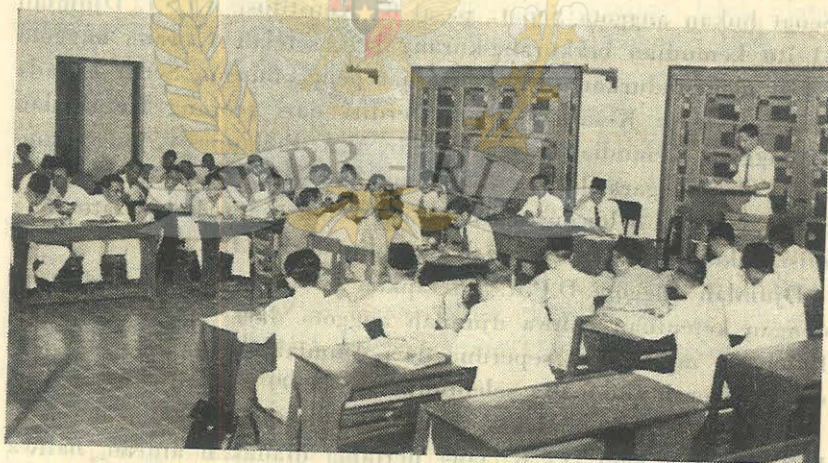
Dengan demikian pada permulaan djumlah anggota Senat ada 32. Djumlah ini berkurang mendjadi 31, setelah seorang anggota, yakni Sdr. M.A. Pellaupessy diangkat mendjadi Ketua Senat. (Ketua Senat bukan anggota Senat: pasal 85 Konstitusi R.I.S.). Djumlah 31 itu kemudian berkurang-kurang lagi, setelah 4 orang anggota Senat mengundurkan diri. Pada saat penggabungan Senat kepada D.P.R. Negara Kesatuan, Senat terdiri dari seorang Ketua dan 27 anggota. Kemudian pengganti Sdr. M.A. Pellaupessy, jang ditundjuk oleh Negara Indonesia Timur, menolak mendjadi anggota Senat dan dari 4 lowongan anggota tersebut diatas hanya satu jang diisi, yakni lowongan Sultan Kaharudin dari N.I.T.

Djumlah anggota D.P.R. ditetapkan 150 (pasal 98 Konstitusi), dengan ketentuan bahwa djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia merupakan seperdua dari djumlah semua anggota dari daerah-daerah Indonesia selebihnja (pasal 99 Konstitusi).

Sebelum dapat diadakan pemilihan umum untuk menjusun D.P.R., maka bagi D.P.R. jang pertama diadakan aturan, bahwa pengutusan anggota-anggota dari daerah-daerah Indonesia selebihnja diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama



Sdr. Sonda Daeng Mattajang,
Anggota D.P.R.R.I.S. yang ter-
tua usianja, mendjadi Ketua
Sementara, sebelum terpilih se-
orang Ketua.



Rapat Senat R.I.S. digedung Parlemen dipimpin oleh Ketua Sementara Sdr.
R. A. A. Soejadi almarhum.

oleh daerah-daerah bagian itu dengan memperhatikan azas-azas demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah-daerah jang bukan daerah-bagian (pasal 109 Konstitusi). Dan tjara bagaimana daerah-bagian mengutus anggota ke D.P.R. jang pertama diatur oleh daerah-daerah-bagian sendiri (pasal 110 Konstitusi). Walhasil, anggota D.P.R. jang berdjumlah 150 itu terdiri dari: 50 anggota utusan dari Republik Indonesia, 21 utusan dari Negara Pasundan, 17 utusan dari Negara Indonesia Timur dan 62 utusan dari negara-negara-bagian lainnja.

Parlemen R.I.S. jang tersusun menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatas itu dilantik oleh Presiden pada tanggal 15 Pebruari 1950. Adapun menilik tugas dan susunan D.P.R.-R.I.S. itu, maka dipandang dari sudut ketata-negaraan dan setjara juridis-formil Indonesia baru sekarang mempunjai Parlemen jang dapat memenuhi tjita-tjita demokrasi parlementer seperti digariskan dalam Konstitusi R.I.S.

Parlemen R.I.S. hanja berumur setengah tahun, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 mulai berlaku Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Parlemen R.I.S. dilebur mendjadi D.P.R. Negara Kesatuan.

III. Dewan Perwakilan Rakjat Sementara (D.P.R. penggabungan).

Untuk memenuhi hasrat rakjat Indonesia jang mengidam-idamkan terwujudnja suatu Negara jang kokoh dan sentosa, sehingga tidak mudah terpetjah-belah, maka pada tanggal 19 Mei 1950 tertjapailah persetudjuan antara Pemerintah R.I.S., jang djuga bertindak dengan kuasa penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur, dan Pemerintah (Negara bagian) R.I. untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selandjutnja pada tanggal 15 Agustus 1950 ditanda-tangani oleh Presiden Soekarno „Piagam pernjjataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam mana disebut pula, bahwa rantjangan undang-undang untuk mengubah Undang-undang Dasar

R.I.S. telah diterima baik oleh D.P.R. dan Senat pada tanggal 14 Agustus 1950.

Mulai tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (pasal I jo pasal II Undang-undang No. 7 tahun 1950). Dan Parlemen sekarang adalah menurut sistim mono-kameral.

Sesuai dengan bunji pasal 77 Undang-undang Dasar Sementara, maka untuk pertama kali sebelum dapat dibentuk dengan pemilihan umum, maka Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari:

- a. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota D.P.R.-R.I.S.;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Senat R.I.S.;
- c. Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota B.P.K.N.P.;
- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung R.I. dulu.

Pada waktu terbentuknja Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 djumlah anggota-anggota D.P.R. Sementara itu ada 236, yakni: dari D.P.R.-R.I.S. 148, dari Senat R.I.S. 29, dari B.P.K.N.P. 46 dan dari D.P.A. 13.

Djumlah anggota itu kemudian berkurang mendjadi 213, karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, tetapi dengan adanya Undang-undang No. 37 tahun 1953 tentang penggantian Anggota D.P.R. maka dalam tahun 1954 djumlah itu meningkat mendjadi 235.

Status jang demikian itu berlangsung sampai diadakan pemilihan umum pada tahun 1955.

Dibawah naungan Undang-undang Dasar Sementara, D.P.R. mempunyai hak-hak sebagai berikut: hak mengadakan rapat terbuka (pasal 66 U.U.D.S.), hak mengeluarkan pendapat setjara bebas (pasal 71 U.U.D.S.), hak legislatif (kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R.: pasal 89 U.U.D.S., hak usul inisiatif: pasal 90 dan hak amendemen: pasal 91 U.U.D.S.), hak budget (pasal 113 U.U.D.S.), hak interpelasi dan hak menanja (pasal 69 U.U.D.S.), serta hak angket (pasal 70 U.U.D.S.).



Anggota D.P.R. (Negara Kesatuan) yang tertua usianja, marhum Dr. Radjiman Wediodiningrat, sebagai Ketua Sementara memimpin rapat² D.P.R. yang pertama, didampingi oleh Sekertaris Djenderal D.P.R. Mr Sumardi almarhum.

Dewan Perwakilan Rakjat Sementara ini telah menunaikan tugasnja dari 16 Agustus 1950 sampai 26 Maret 1956.

IV. Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (D.P.R.-R.I. hasil pemilihan umum).

Sesuai dengan bunji Undang-undang No. 7 tahun 1953 sebagai pelaksanaan pasal 57 Undang-undang Dasar Sementara, maka pada tanggal 29 September 1955 diseluruh Indonesia setjara serentak diadakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat. Lima bulan kemudian, yakni pada tanggal 1 Maret 1956 oleh Panitia Pemilihan Indonesia diumumkan hasil-hasil pemilihan Umum tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|------------|----------|----------|
| 1. P.N.I. | mendapat | 57 kursi |
| 2. Masjumi | " | 57 " |

3. Nahdatul Ulama	"	45	"
4. P.K.I.	"	39	"
5. P.S.I.I.	"	8	"
6. Parkindo	"	8	"
7. Partai Katolik	"	6	"
8. Partai Sosialis Indonesia	"	5	"
9. Partai Islam "Perti"	"	4	"
10. I.P.K.I.	"	4	"
11. Gerakan Pembela Pantjasila (G.P.P.)	"	2	"
12. Partai Rakjat Nasional	"	2	"
13. Persatuan Pegawai Polisi R.I. (P3.R.I.)	"	2	"
14. Murba Pembela Proklamasi	"	2	"
15. Partai Buruh	"	2	"
16. Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.)	"	2	"
17. Partai Rep. Indonesia Merdeka (P.R.I.M.)	"	1	"
18. A.K.U.I.	"	1	"
19. Acoma	"	1	"
20. Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.)	"	1	"
21. Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.)	"	1	"
22. R. Soedjono Prawirosoedarso	"	1	"
23. P.I.R. (Wongso)	"	1	"
24. P.I.R. (Hazairin)	"	1	"
25. Partai Politik PERMAI	mendapat	1 kursi	
26. Baperki	"	1	"
27. Grinda	"	1	"
28. Persatuan "DAYA"	"	1	"
Djumlah :		257 kursi	

Dewan Perwakilan Rakjat pertama jang terbentuk berdasarkan pemilihan umum dilantik pada tanggal 26 Maret 1956.

Untuk memenuhi pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara jo pasal 136 Undang-undang Pemilihan Umum Pemerintah mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan ketjil Tionghoa 6 orang dan

bagi golongan ketjil Eropa 6 orang. Selandjutnja berdasarkan pasal 134 Undang-undang Pemilihan Umum diangkat 3 orang wakil daerah pemilihan Irian Barat.

Dengan demikian djumlah anggota D.P.R. mendjadi 272.

Selama D.P.R. pemilihan itu ada, jaitu diantara tanggal 26 Maret 1956 dan 22 Djuli 1959, telah berhenti antara waktu 43 anggota, yakni:

- a. atas permintaan sendiri 38 anggota
- b. karena meninggal dunia 5 anggota

Dari 43 anggota jang berhenti antara-waktu itu telah diganti 41 anggota, sehingga djumlah anggota pada tanggal 22 Djuli 1959 ada 270. Dari djumlah ini 2 orang anggota dinjatakan non-aktif jaitu tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadajibannja sebagai anggota D.P.R., karena mendjabat Menteri (pasal 61 U.U.D.S.). Maka djumlah anggota jang menentukan quorum ada 268.

Anggota-anggota D.P.R. jang separtai/segolongan atau bersamaan azas tudjuan politiknya menggabungkan diri dalam suatu fraksi, sehingga tersusunlah fraksi-fraksi dalam D.P.R.

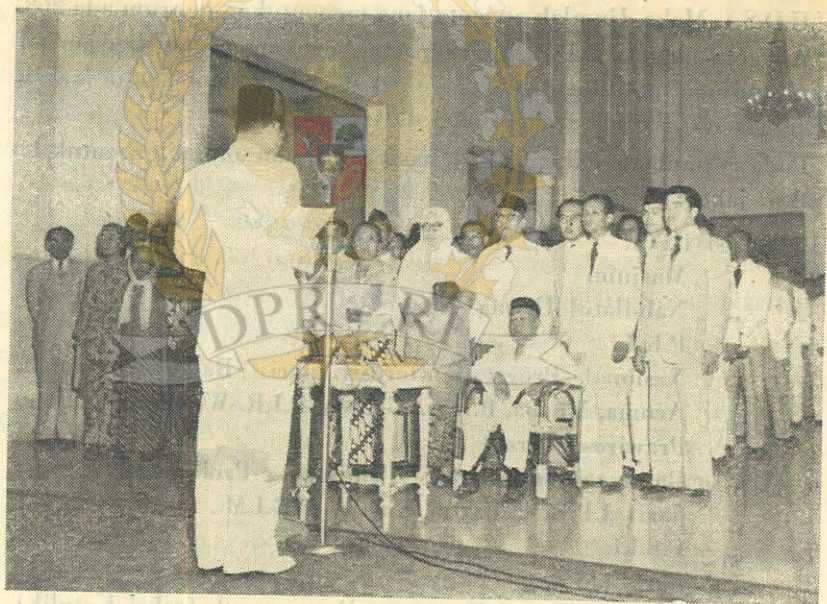
Pada permulaan, dalam D.P.R. hasil pemilihan umum terbentuk 17 fraksi, yakni:

1. Fraksi P.N.I.
2. „ Masjumi
3. „ Nahdlatul Ulama
4. „ P.K.I.
5. „ Nasional Progresif (terdiri dari: Baperki, Permai, Acoma, Murba, P.R.N., Grinda, P.I.R.-Wongso, Soedjono Prawirosoedarso)
6. „ Gabungan fraksi-fraksi Pendukung Proklamasi (terdiri dari: I.P.K.I., Partai Buruh, P.R.I.M., P.R.I., P.R.D.)
7. „ P.S.I.I.
8. „ Parkindo
9. „ Katolik (Partai Persatuan Daya masuk fraksi Katolik)
10. „ Pembangunan (terdiri dari 7 anggota-anggota jang di-tjalonkan oleh P.K.I.)

11. Fraksi P.S.I.
12. „ Perti
13. „ Gerakan Pembela Pantja Sila
14. „ Persatuan Pegawai Polisi R.I. (P3 R.I.)
15. „ A.K.U.I.
16. „ P.P.T.I.
17. „ P.I.R. (Hazairin).

Djumlah fraksi-fraksi ini bertambah mendjadi 18, setelah 3 anggota jang diangkat oleh Pemerintah untuk daerah-pemilihan Irian Barat menggabungkan diri dalam Fraksi Persatuan.

Dalam bulan Desember 1958 I.P.K.I. keluar dari (Gabungan) Fraksi Pendukung Proklamasi dan berdiri sendiri sebagai Fraksi I.P.K.I. Maka sedjak itu fraksi-fraksi dalam D.P.R. berdjumlah 19,



Para Anggota D.P.R.R.I. bersama-sama mengangkat sumpah (menjatakan ketegangan) dihadapan Presiden menurut kepertajaan masing-masing, sebelum mereka memangku djabatannja.



Mereka mengangkat sumpah menurut agama Kristen.

sedang anggota-anggota jang tidak menggabungkan diri dalam salah satu fraksi ada 4 orang.

D.P.R. hasil pemilihan umum ini mempunyai hak-hak parlementer jang sama seperti D.P.R. Sementara.

Pada tanggal 29 September 1959 semestinja sudah diadakan pemilihan umum untuk anggota-anggota D.P.R. ke-II (lihat P.P. No. 28 tahun 1958 jo P.P. No. 9 tahun 1954), tetapi berhubung dengan adanya kesulitan-kesulitan, seperti kekurangan alat-alat perhubungan/pengangkutan dan gangguan keamanan, Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pemilihan umum tersebut sampai kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi, dengan ketentuan bahwa penundaan itu berlaku selambat-lambatnja untuk waktu satu tahun.

D.P.R. hasil pemilihan umum pertama ini mempunyai masa-djabatan dari 26 Maret 1956 sampai 22 Djuli 1959.

V. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sesudah dekrit Presiden).

Berdasarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Djuli 1959 berlakulah kembali Undang-undang Dasar 1945.

Pasal II Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan yang lama tetap berlaku sampai ditjabut atau diubah.

Dengan demikian „Badan Negara” yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung terus dan tidak perlu dibentuk Parlemen baru.

Dalam pada itu pada tanggal 13 Djuli 1959 Presiden menjampai-kan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyatakan ha-rapan, supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerdja terus dalam rangka Undang-undang Dasar 1945.

Berhubung dengan adanya surat dari Presiden itu, Dewan Per-wakilan Rakyat menjampai-kan suatu pernyataan bersedia bekerdja terus, berdasarkan keputusannya dalam rapat pleno pada tanggal 22 Djuli 1959. Persesuaian kehendak antara Pemerintah (Presiden) dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu kemudian disusul dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 tanggal 22 Djuli 1959 yang menegaskan, bahwa D.P.R. yang dibentuk menurut Undang-undang No. 7 tahun 1953 mendjalankan tugas D.P.R. menurut Undang-undang Dasar 1945.

Menurut pasal 2 Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 itu, maka anggota-anggota D.P.R. sebelum memegang jabatan diwadji-ban mengangkat sumpah (djandji).

Mereka yang tidak memenuhi kewajiban itu dianggap bukan anggota D.P.R. lagi.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, maka pada tanggal 23 Djuli 1959 telah mengangkat sumpah (djandji) 237 orang dan pada tanggal 24 Djuli 1959 D.P.R. pemilihan, yang bekerdja dalam rangka Undang-undang Dasar 1945, memulai dengan sidangnja yang pertama.

Sampai tanggal 15 Pebruari 1960 dari 272 anggota D.P.R. lama 7 orang belum mengangkat sumpah (djandji) dan seorang lagi telah mengundurkan diri sebelum mengangkat sumpah, sehingga djumlah anggauta D.P.R. pada saat tersebut ada 264.

Mengenai hak-hak D.P.R. ada beberapa jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945, yakni hak legislatif (pasal 20 Undang-undang Dasar, termasuk hak usul inisiatif: pasal 21 Undang-undang Dasar) dan hak budget (pasal 23 Undang-undang Dasar).

Hak-hak parlementer lainnja seperti hak amandemen, hak interpe-lasi dan hak bertanja, serta hak angket tidak tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi untuk melaksanakan tugasnja dan melantjarkan kerdja-sama dengan Pemerintah, D.P.R. metjantum-kan dalam Peraturan Tata-tertibnja usaha-usaha sebagai berikut: memadjukan pertanjaan, meminta keterangan (sematjam interpe-lasi), mengadakan penjelidikan (sematjam angket), mengadjukan amandemen, mengadjukan usul pernjataan-pendapat (sematjam mosi atau resolusi) atau usul-usul lain.

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEUANGAN ANGGOTA.

Dalam menindjau kedudukan hukum dan keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat baiklah kiranja melihat pula kepada kedudukan hukum dan Keuangan Anggota Komite Nasional Pusat lebih dulu, karena, sebagaimana diuraikan dimuka, Komite Nasional Pusat itu merupakan suatu Lembaga Negara jang sedjak tahun 1945 mendjadi Perwakilan Rakjat Indonesia, sebelum sepuluh tahun jang lalu Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dilantik.

Selanjutnja untuk djelasnja akan diuraikan lebih dulu kedu-dukan hukum anggota dan kemudian kedudukan keuangan anggota, jaitu masing-masing mulai dari Komite Nasional Pusat sampai pada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini.

Kedudukan Hukum.

Komite Nasional Pusat dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945, akan tetapi baru kurang-lebih tiga tahun kemudian dikeluarkan



suatu peraturan mengenai kedudukan hukum dan keuangan anggota-anggotanya (Undang-undang No. 9 tahun 1948).

Undang-undang ini meliputi antara lain:

1. penegasan larangan merangkap jabatan-djabatan Negeri lainnja (incompatibiliteit: pasal 1),
2. pembebasan dari tuntutan (immunitet: pasal 3 ayat 1),
3. keistimewaan pengadilan (forum privilegiatum: pasal 3 ayat 2).

Berbeda dengan peraturan-peraturan yang kemudian dikeluarkan untuk anggota-anggota D.P.R., maka Undang-undang No. 9 tahun 1948 ini adalah kurang diperintji.

Mengenai kedudukan hukum anggota dalam Konstitusi R.I.S. sudah terdapat ketentuan-ketentuan, jaitu mengenai incompatibiliteit (pasal 102 jo 91 Konstitusi), immunitet (pasal 103 jo 89 Konstitusi), forum privilegiatum (pasal 148 Konstitusi).

Akan tetapi terburu oleh bubarnya D.P.R.-R.I.S., maka hanya ada satu Undang-undang Darurat yang mengatur lebih lanjut kedudukan hukum itu, jaitu Undang-undang Darurat No. 29 tahun 1950 tentang penetapan kedjahatan-kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam masa pekerdjaan oleh para pendjabat yang menurut pasal 148 Konstitusi dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia (forum privilegiatum).

Sesudah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 menggantikan Konstitusi R.I.S., maka dikeluarkanlah beberapa Undang-undang yang mengatur lebih luas lagi kedudukan hukum anggota D.P.R. Undang-undang Dasar tahun 1950 sendiri mengatur soal incompatibiliteit dalam pasal 61, immunitet dalam pasal 71 dan forum privilegiatum dalam pasal 106.

Berdasarkan pasal 106 Undang-undang Dasar itu dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1951 yang mengatur lebih lanjut soal forum privilegiatum untuk anggota D.P.R. Kemudian berdasarkan pasal 102 Undang-undang Dasar dikeluarkan Undang-undang No. 75 tahun 1954 yang mengatur tentang atjara pidana khusus untuk anggota D.P.R.

Pernyataan keadaan darurat perang pada tanggal 14 Maret 1957 berdasarkan „Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg”, yang kemudian (tanggal 17 Desember 1957) menjadi Pernyataan Keadaan Bahaya tingkatan keadaan perang berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957), agak mengurangi kedudukan hukum yang khusus daripada anggota D.P.R.

Sungguhpun dari sudut hukum materieel tidak ada perubahan dengan tetap adanya hak kekebalan (immunitet), namun dari segi hukum formil (proces-rechtelijk) terdapat hal-hal yang mengurangi kedudukan hukum anggota D.P.R.: Penangkapan/penahanan dapat dikenakan terhadap seorang anggota D.P.R. berdasarkan pasal 38 Undang-undang No. 74 tahun 1957. Selandjutnja terhadap seorang anggota D.P.R. dapat dikenakan juga pasal 39 dan pasal 22 Undang-undang No. 74 tahun 1957, yaitu penundjukan tempat tertentu atau larangan bertempat tinggal dalam suatu daerah.

Setelah Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali, oleh pihak yang berwenang pernah dinyatakan, bahwa forum privilegiatum tidak berlaku lagi bagi anggota D.P.R., sehingga anggota D.P.R. diadili oleh Pengadilan Negeri dan tidak lagi dihadapkan kepada Mahkamah Agung.

Demikian perkembangan kedudukan hukum anggota D.P.R. selama ini.

Kedudukan keuangan.

Mengenai kedudukan keuangan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat maupun anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tidak terdapat sesuatu peraturan sebelum tahun 1948. Dalam praktek pada umumnja para anggota menerima uang sidang, penggantian ongkos djalan dan penginapan serta uang harian.

Kedudukan keuangan anggaута Komite Nasional Pusat dan anggota-anggota Badan Pekerja baru diatur dengan Undang-undang No. 9 tahun 1948.

Menurut pasal 5 Undang-undang tersebut, maka:

- (1) Anggota Komite Nasional Pusat tidak mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri.
- (2) Anggota Komite Nasional Pusat menerima uang sidang, uang djalan dan uang harian.
- (3) Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat menerima uang kehormatan.
- (4) Anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat berhak menerima pensiun.

Adapun berdasarkan pasal 6 Undang-undang itu pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1949. Menurut Peraturan tersebut kepada anggota B.P.K.N.P. diberi penghasilan Rp. 700 sebulan, ditambah dengan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Penghasilan itu hanya diberikan kepada anggota yang memenuhi seluruh tugas kewajibannya, yakni:

- a. menghadiri rapat pleno,
- b. menghadiri rapat panitia-tetap,
- c. menghadiri rapat Seksi.

Terhadap anggota yang tidak memenuhi tugas kewajiban tersebut dimaksud dijalankan aturan sebagai berikut:

- a. anggota yang 1 sampai 5 kali tidak menghadiri rapat resmi, maka penghasilannya dikurangi dengan Rp. 40 untuk tiap kalinya;
- b. anggota yang 6 sampai 10 kali tidak menghadiri rapat resmi, maka penghasilannya dikurangi lagi dengan Rp. 50 untuk tiap kalinya;
- c. anggota yang 11 kali atau lebih tidak menghadiri rapat resmi, maka penghasilannya dikurangi lagi dengan Rp. 60 untuk tiap kalinya.

Bagi Ketua B.P.K.N.P. berlaku Peraturan Presiden No. 5 tahun 1946, yakni kepadanya diberikan gaji pokok Rp. 700 sebulan dan ongkos representasi Rp. 150.

Dalam Peraturan tersebut ditetapkan pula, bahwa semua aturan yang mengenai gaji pegawai Negeri, sebagaimana dimuat dalam Maklumat-maklumat Menteri Keuangan No. 16 dan 17 tahun 1946, berlaku pula terhadap aturan gaji Ketua B.P.K.N.P.

Selanjutnya menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1950 kepada bekas Ketua dan anggota B.P.K.N.P. diberikan tunjangan, mulai dari bulan sesudah ia meletakkan jabatannya.

Tunjangan tersebut berjumlah Rp. 50 sebulan untuk tiap-tiap setengah tahun jabatan Ketua B.P.K.N.P. dan Rp. 25 sebulan untuk tiap-tiap setengah tahun jabatan sebagai anggota B.P.K.N.P.

Kedudukan keuangan anggota D.P.R.-R.I.S. diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 (L.N. th. 1950 No. 45).

Dalam undang-undang itu disebut bahwa Ketua mendapat gaji Rp. 1500 sebulan dan disamping gaji tersebut diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai R.I.S. Selain dari itu kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan Rp. 300. Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah kendaraan dengan pengemudinya, sedangkan biaya pemakaian dan pemeliharaan dan sebagainya ditanggung oleh Negara, dan sebuah rumah kediaman beserta perabot rumah tangga, sedang sewaan dan biaya pemeliharaannya, biaya pemakaian listrik, air dan gas dan pelajan ditanggung oleh Negara.

Wakil Ketua menerima uang bulanan tetap sebesar uang bulanan tetap anggota, yaitu Rp. 750. Disamping itu ia mendapat uang duduk Rp. 30 sehari selama ia diluar rapat bertindak sebagai Ketua, uang tunjangan jabatan sebanjak Rp. 10 sehari dan uang duduk Rp. 20 jika menghadiri rapat.

Selama masa memangku jabatan untuk Wakil Ketua disediakan sebuah kendaraan dengan pengemudi dan biaya pemakaian dan pemeliharaannya ditanggung oleh Negara.

Adapun anggota mendapat penggantian biaya perjalanan pulang-pergi dan biaya penginapan untuk menghadiri sidang D.P.R., uang

bulanan tetap Rp. 750 dan selama sidang berlangsung: uang duduk Rp. 20 sehari jika mengundjungi rapat, uang kendaraan lokal Rp. 15 sehari, penggantian biaya penginapan di hotel atau uang penginapan Rp. 20 sehari jika tidur diluar hotel (bagi anggota-anggota yang bertempat tinggal luar Djakarta). Jika anggota kehilangan pendapatan karena menghadiri rapat-rapat, maka ia mendapat penggantian kehilangan penghasilan setinggi-tingginya Rp. 1500 sebulan.

Selanjutnya para anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, berhak atas penggantian ongkos perdjalan dan penginapan untuk dinas. Ketua tidak terbatas dalam memilih kendaraan.

Dalam pada itu kedudukan keuangan anggota Senat R.I.S. dipersamakan dengan kedudukan keuangan anggota D.P.R.-R.I.S. Ini diatur dalam Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950 (L.N. th. 1950 No. 57) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 22 tahun 1956.

Kedudukan keuangan anggota D.P.R.-Sementara diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1951 (L.N. tahun 1951 No. 40), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1951. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang No. 10 tahun 1953 (L.N. tahun 1953 No. 37) dan terakhir dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 (L.N. tahun 1954 No. 9). Kedudukan keuangan anggota D.P.R.-Sementara hampir sama seperti kedudukan keuangan anggota D.P.R.-R.I.S. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 1951 diadakan perubahan mengenai jumlah-jumlah uang dan ditambahkan ketentuan-ketentuan baru. Sekarang gaji dan tundjangan jabatan Ketua diubah menjadi Rp. 1750 dan Rp. 500 sebulan.

Kepada Wakil Ketua yang bertugas di Gedung D.P.R. diberikan tundjangan sebesar Rp. 750 sebulan dan ketentuan tentang uang duduk Rp. 30 sehari selama ia diluar rapat bertindak sebagai Ketua dan uang tundjangan jabatan Rp. 10 sehari tidak berlaku lagi bagi Wakil Ketua. Tundjangan bulanan bagi Wakil Ketua dan anggota menjadi Rp. 1000.

Dalam pada itu diadakan sistim denda, yakni: anggota yang tidak menghadiri semua hari-hari rapat dalam satu bulan tidak dapat uang tundjangan, yang menghadiri hari-hari rapat kurang dari separoh djumlah seluruh hari-hari rapat dalam satu bulan mendapat separoh uang tundjangan dan yang menghadiri rapat-rapat yang djumlah harinja separoh atau lebih dari seluruh djumlah hari rapat dalam satu bulan, mendapat uang tundjangan penuh.

Uang duduk/sidang mendjadi Rp. 30 untuk tiap rapat yang dihadiri oleh anggota (termasuk Wakil Ketua), akan tetapi tidak boleh melebihi Rp. 60 sehari.

Lain dari pada itu ditambahkan ketentuan-ketentuan baru jaitu:

- a. untuk mengadakan hubungan dengan daerah kepada anggota diberikan penggantian biaya pengangkutan ke daerah pulang-pergi sekali setahun,
- b. kepada bekas anggota atau djika anggota meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan yang bersifat pensiun, dan
- c. kepada anggota diberikan tundjangan ketjelakaan menurut Undang-undang ketjelakaan yang berlaku bagi pegawai negeri, djika oleh karena atau dalam mendjalankan kewajibannja mendapat ketjelakaan.

Sedjak tanggal 16 Mei 1953 berlaku Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota D.P.R. yang mempunjai daja surut hingga tanggal 17 Agustus 1950.

Dengan Undang-undang No. 10 tahun 1953 gadji Ketua diubah mendjadi Rp. 2100 sebulan, dan uang tundjangan anggota mendjadi Rp. 1200 sebulan.

Uang tundjangan Wakil Ketua berubah pula mendjadi Rp. 1200 sebulan, sedang uang tundjangan bagi Wakil Ketua yang bertugadigedung Dewan Perwakilan Rakjat mendjadi Rp. 900, uang penginapan mendjadi Rp. 30, uang kendaraan lokal Rp. 20 sehari dan uang penggantian kehilangan penghasilan sebulan mendjadi Rp. 1800 sedang sistim denda tetap tidak diubah.

Selain daripada itu dalam Undang-undang tersebut ditambahkan peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran, juga peraturan tentang penggantian biaya pengangkutan djenazah, tundjangan kematian, dan penggantian biaya perdjalananan pulang-pergi ke tempat-tinggal djika dalam waktu sidang salah seorang anggota keluarga meninggal dunia.

Kemudian dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 uang tundjangan anggota diganti dengan uang tundjangan-tetap sebesar Rp. 1500 sebulan ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga, sedang uang duduk jang diberikan untuk menghadiri rapat-rapat pleno/Seksi/Bahagian ditiadakan.

Disamping itu kepada anggota jang menghadiri rapat-rapat Panitia Rumah Tangga, Panitia Permusjawaratan, Panitia ad hoc atau menjadi Pelapor diberikan uang duduk Rp. 30 sehari untuk tiap kali rapat, tetapi sebanjak-banjaknja Rp. 150 dalam satu bulan.

Wakil Ketua menerima uang tundjangan tetap dan tundjangan-tundjangan lain seperti jang diberikan kepada anggota. Disamping itu para Wakil Ketua jang bertugas digedung D.P.R. mendapat tundjangan Rp. 1000 sebulan.

Sistim denda diubah sebagai berikut: anggota jang tidak menghadiri sesuatu rapat D.P.R. seperti rapat pleno, rapat Bahagian dan Seksi, penghasilannja dipotong dengan $2\frac{1}{2}\%$ untuk setiap rapat jang tidak dihadirinja, akan tetapi sebanjak-banjaknja 60% sebulan dari tundjangan tetap sebulan ditambah dengan tundjangan-tundjangan kemahalan dan keluarga. Anggota jang tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat jang diadakan dalam satu bulan tidak mendapat penghasilan.

Ketentuan-ketentuan lainnja masih tetap berlaku.

Bagi para anggota D.P.R. (hasil pemilihan umum), termasuk Ketua dan Wakil Ketua, pada permulaannja berlaku Undang-undang No. 2 tahun 1954 tersebut diatas, akan tetapi Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 1958.

Sedjak berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 1958 itu, maka gaji Ketua D.P.R. menjadi Rp. 2800 sebulan dan tunjangan tetap Wakil Ketua dan anggota menjadi Rp. 2000 sebulan, uang penginapan menjadi Rp. 45, jika tidur di losmen. Disamping penggantian biaya losmen dapat uang harian/makan Rp. 45 sehari. Uang kendaraan lokal menjadi Rp. 30 sehari.

Disamping itu diadakan ketentuan baru, yaitu selama sidang yang berlangsung dua bulan atau lebih kepada anggota, yang bertempat tinggal diluar Djawa, diberi hak untuk pulang ketempat-tinggalnya dan kembali ke-sidang atas biaya Negara, paling banyak dua kali dalam satu tahun.

Ketentuan-ketentuan lainnya tetap tidak diubah.

Dengan undang-undang No. 81 tahun 1958 (L.N. No. 145 tahun 1958), yang menggantikan undang-undang No. 2 tahun 1954 dan undang-undang No. 16 tahun 1958, kedudukan keuangan anggota pada dasarnya tetap sama seperti yang dulu, hanya jumlah-djumlah uang mengalami perubahan dan diadakan satu-dua ketentuan baru.

Menurut undang-undang itu, maka Ketua mendapat gaji Rp. 3250 sebulan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga; disamping itu menerima tunjangan jabatan Rp. 1250 sebulan.

Mengenai ketentuan-ketentuan lainnya tidak ada perubahan.

Para Wakil Ketua mendapat gaji Rp. 2750 sebulan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga dan disamping itu menerima tunjangan jabatan Rp. 750 sebulan.

Anggota mendapat uang kehormatan Rp. 2250 sebulan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, sedang sistem denda diubah dan kembali lagi seperti sistem denda yang dipakai dalam undang-undang No. 6 tahun 1951.

Uang duduk untuk rapat-rapat pleno/Seksi dan Bahagian tetap ditiadakan, sedangkan untuk tiap rapat Panitia Rumah Tangga, Panitia Permusjawaratan dan Panitia Khusus/ad hoc, Ketua dan Wakil Ketua tidak termasuk, diberikan uang duduk Rp. 30 dan paling banyak Rp. 210 dalam satu bulan. Disamping penggantian

biasa losmen diberikan pula uang makan Rp. 45 sehari, jika tidur dilosmen, dan uang penginapan Rp. 75 sehari jika tidur diluar losmen/hotel. Uang kendaraan lokal-pun diubah menjadi Rp. 45 sehari.

Adapun ketentuan-ketentuan baru itu ialah: anggota, Ketua dan Wakil Ketua tidak termasuk, dapat tunjangan jabatan Rp. 250 sebulan.

Bagi masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah rumah kediaman, yang biaya sewaan dan pemeliharaannya, biaya pemakaian listrik, air, gas dan pelajan ditanggung oleh Negara.

Selama reces anggota menerima penghasilan penuh.

Demikianlah tentang kedudukan keuangan anggota D.P.R. yang terakhir dan yang berlaku sampai saat sekarang setelah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.



Sdr. Soedjono Prawirosoedarso anggota D.P.R. pemilihan umum yang tertua usianya, sebagai Ketua sementara memimpin rapat² D.P.R. sebelum terpilih seorang Ketua.

PIMPINAN PARLEMEN INDONESIA

dari masa ke masa.

Dalam masa Parlemen R.I.S.: (15-2-1950 — 15-8-1950):

Ketua Senat	:	M. A. Pellaupessy.
Wakil Ketua Senat	:	Mr. Teuku Moh. Hassan.
Ketua D.P.R.	:	Mr. Sartono.
Wakil Ketua I D.P.R.	:	Mr. A. M. Tambunan.
Wakil Ketua II D.P.R.	:	Arudji Kartawinata.
Sekretaris Senat	:	Mr. Sajid Mangoenjoedo.
Sekretaris D.P.R.	:	Mr. Soemardi.

Dalam masa D.P.R. — Sementara (16-8-1950 — 26-3-1956):

Ketua D.P.R.	:	Mr. Sartono. *)
Wakil Ketua I D.P.R.	:	Mr. A. M. Tambunan.
Wakil Ketua II D.P.R.	:	Arudji Kartawinata *)
Wakil Ketua III D.P.R.	:	Mr. Tadjuddin Noor.
Sekretaris Djenderal	:	1. Mr. Soemardi († 2-9-1954). 2. Mr. Rusli.

Dalam masa D.P.R. — pemilihan umum (26-3-1956 — 22-7-1959):

Ketua D.P.R.	:	Mr. Sartono.
Wakil Ketua I D.P.R.	:	H. Zainul Arifin.
Wakil Ketua II D.P.R.	:	Arudji Kartawinata.
Wakil Ketua III D.P.R.	:	H. Zainal Abidin Ahmad.
Sekretaris Djenderal	:	Mr. Rusli.

Dalam masa D.P.R. setelah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 (23-7-1959):

Ketua D.P.R.	:	Mr. Sartono.
Wakil Ketua I D.P.R.	:	H. Zainul Arifin.
Wakil Ketua II D.P.R.	:	Arudji Kartawinata.
Wakil Ketua III D.P.R.	:	H. Zainal Abidin Ahmad.
Sekretaris Djenderal	:	Mr. Rusli.

*) Mengundurkan diri sebagai anggota tgl. 1 Maret 1956. Rapat pleno D.P.R. tgl. 2 Maret 1956 telah memutuskan untuk menjatakan bahwa jabatan Ketua dan Wakil Ketua II D.P.R. terhitung mulai tgl. 1 Maret 1956 adalah lowong.

ICHTISAR TENTANG KABINET-KABINET.

Pembentukan, pembubarahan program, demisioner dalam masa 20 Desember 1949 — 15 Februari 1960.

I. KABINET HATTA (R.I.S., Zaken-Kabinet Nasional).
20 Desember 1949 — 6 September 1950.

a. **Pembentukan:**

1. Tgl. 18-12-1949 : Drs. Mohammad Hatta, Ide Anak Agung Gde Agung, S.P. Sultan Hamengku Buwono IX dan S.P. Sultan Hamid II ditundjuk sebagai formateur.
2. Tgl. 20-12-1949 : Kabinet Hatta terbentuk.
3. Lamanja pembentukan : 2 hari.

b. **Program:**

1. Menjelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ketangan bangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan seksama; mengusahakan reorganisasi K.N.I.L. dan pembentukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentara Belanda kenegerinja dalam waktu yang selekas-lekasnja.
2. Menjelenggarakan ketenteraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnja terdjamin berlakunja hak-hak demokrasi dan terlaksananja dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaanja.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, tjara bagaimana rakjat menjatakan kemauannja menurut azas-azas Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masyarakat; mengadakan peraturan

tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada memakmurkan rakyat seluruhnya.

5. Menjempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakyat.

6. Menyelesaikan soal Irian dalam setahun ini juga dengan jalan damai.

7. Mendjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan R.I.S. dalam dunia internasional dengan memperkuat tjita-tjita perdamaian dunia dan persahabatan bangsa-bangsa. Memperkuat perhubungan moreel, politik dan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara.

Mendjalankan politik dalam Uni, agar supaya Uni ini berguna bagi kepentingan Republik Indonesia Serikat.

Berusaha supaya Republik Indonesia Serikat menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

c. **Keterangan tentang program Kabinet dalam D.P.R.**

1. Program Kabinet Hatta dibatjakan oleh Presiden pada pelantikan D.P.R.-R.I.S. dan Senat tanggal 15 Pebruari 1950.

2. Tidak diadakan pembijtaraan.

d. **Lamanja masa Pemerintahan, termasuk demisioner:**

8 bulan 17 hari.

e. **Perletakan djabatannya:**

1. Tgl. 6-9-1950: Kabinet Hatta meletakkan djabatannya.

2. Sebab-sebabnya Kabinet Hatta berhenti:

Berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950 atas dasar perubahan Konstitusi R.I.S. menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

f. **Lamanja Kabinet demisioner:**

Kabinet demisioner: tanggal 15-8-1950 — 6-9-1950 (22 hari).

II. KABINET NATSIR (Zaken Kabinet)

6 September 1950 — 27 April 1951

a. Pembentukan:

1. Tgl. 22-8-1950 : Moh. Natsir ditunjuk sebagai formateur.
2. Tgl. 6-9-1950 : Kabinet Natsir terbentuk.
3. Lamanja pembentukan : 15 hari.

b. Program:

1. Mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam waktu jang singkat.
2. Mentjapai konsolidasi dan menjempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan Negara jang bulat (pasal 146 Undang-undang Dasar).
3. Menggiatkan usaha mentjapai keamanan dan ketenteraman.
4. Memperkembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakjat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional jang sehat.
Melaksanakan keragaman antara buruh dan madjikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakjat serta memperluas usaha-usaha meninggikan deradjat kesehatan dan ketjerdasan rakjat.
6. Menjempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas Anggota-anggota Tentara dan Gerilja kedalam masjarakat.
7. Memperdjuangkan penjelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.
8. Mendjalankan politik luar Negeri jang bebas.

c. Pembijtaraan program kabinet dalam D.P.R.:

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tgl. 21-9-1950.
2. Pemandangan umum babak ke-I: tgl. 29/9, 30/9, 2/10, 3/10 dan 4/10-1950, dalam 9 kali rapat.
3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tgl. 11-10-1950

4. Pemandangan umum babak ke-II tgl. 18/10 dan 19/10-1950, dalam 4 kali rapat.
5. Djawaban Pemerintah babak ke-II tgl. 25-10-1950.
6. D.P.R. menjetudju memberikan kepertjajaan kepada Kabinet dengan 118 suara setuju dan 73 suara tidak setuju.
7. Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „Votum”: 1 bulan 4 hari, dengan mempergunakan 16 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner:

7 bulan, 21 hari.

d. Perletakan djabatan:

1. Tgl. 27-4-1954: Kabinet Natsir meletakkan djabatan.
2. Sebab-sebabnja Kabinet Natsir berhenti:

Berhubung D.P.R. menerima baik usul mosi Hadikusumo tentang pentjabutan P.P. No. 39 tahun 1950, maka Menteri Dalam Negeri (Mr. Asaat) minta meletakkan djabatannja oleh karena berpendapat, bahwa mosi mengenai pembekuan dan pembubaran D.P.R.D. tidak dapat didjalankan disebabkan alasan juridis formeel dan politis. Sikap Menteri Dalam Negeri itu disokong oleh Kabinet seluruhnja.

Maka pada tanggal 21-3-1951 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner:

Kabinet demisioner: tgl. 21-3-1951 sampai tgl. 27-4-1951 (1 bulan 6 hari).

III. KABINET SUKIMAN (Kabinet koalisi-nasional)

27 April 1951 — 3 April 1952.

a. Pembentukan :

1. Tanggal 27-3-1951 : Mr. Sartono ditundjuk sebagai formateur. Karena usaha Mr. Sartono untuk membentuk kabinet tidak berhasil, maka Dr. Sukiman dan Sidik Djojokusarto ditundjuk sebagai formateur.

2. Tanggal 27-4-1951 : Kabinet Sukiman terbentuk.

3. Lamanja pembentukan : 1 bulan.

b. Program :

1. Keamanan.

Mendjalankan tindakan-tindakan jang tegas sebagai Negara Hukum, untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman. Menjempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara.

2. Kemakmuran.

Membuat dan melaksanakan rentjana kemakmuran nasional dalam djangka pendek, untuk mempertinggi kehidupan sosial-ekonomi rakjat. Membaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Mempertjepat usaha penempatan bekas pedjuang dalam lapangan pembangunan.

3. Organisasi Negara.

Menjelenggarakan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menjelenggarakan pemilihan umum dalam waktu jang singkat. Mempertjepat terlaksananja otonomi daerah.

4. Perburuhan.

Menjiapkan undang-undang tentang: pengakuan serikat buruh, perdjandjian kerdja sama (collectieve arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, penjelesaian pertikaian perburuhan.

5. Politik Luar Negeri.

Mendjalankan politik luar-negeri jang bebas dan aktif dan jang menudju perdamaian.

Menjelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie-Statuut mendjadi hubungan jang berdasarkan perdjandjian internasional biasa. Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain persetudjuan hasil K.M.B. dan meniadakan perdjandjian-perdjandjian jang njata merugikan rakjat dan negara.

6. *Irian — Barat.*

Memasukkan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

c. **Pembitjaraan program kabinet dalam D.P.R.**

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tanggal 28-5-1951.
2. Pemandangan umum babak ke-I: tanggal 31/5, 1/6 dan 2/6-1951 dalam 4 kali rapat.
3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tanggal 7-6-1951.
4. Pemandangan umum babak ke-II tanggal 11/6 dan 12/6-1951, dalam 2 kali rapat.
5. Tanggal 15-6-1951 D.P.R. menjetudjui untuk memberi kesempatan kepada Kabinet melaksanakan programnja, dengan 119 suara setuju dan 30 suara tidak setuju.
6. Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai "votum" ada 18 hari, dengan mempergunakan 9 kali rapat.

d. **Lamanja pemerintahan, termasuk masa demisioner : 11 bulan 7 hari**

e. **Perletakan djabatan:**

1. Tanggal 3-4-1952: Kabinet Sukiman meletakkan djabatan.
2. *Sebab-sebabnja Kabinet Sukiman berhenti:*
Berhubung dengan adanya kesulitan-kesulitan jang timbul disekitar penanda-tanganan agreement mengenai M.S.A. dan diadjukannya usul interpelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo, mengenai soal tersebut maka pada tanggal 23-2-1952 Kabinet Sukiman menjerahkan kembali mandatnja.

f. **Lamanja Kabinet demisioner:**

Kabinet demisioner: Tanggal 23-2-1952 sampai tanggal 3-4-1952 (1 bulan 11 hari).

IV. KABINET WILOPO (Kabinet koalisi)

3 April 1952 — 1 Agustus 1953.

a. **Pembentukan:**

1. Tanggal 19-3-1952: Mr Wilopo ditundjuk sebagai formateur.
2. Tanggal 3-4-1952: Kabinet Wilopo terbentuk.
3. Lamanja pembentukan: 16 hari.

b. **Program:**

1. *Organisasi Negara.*

- a. Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah.
- b. Menjelesaikan penjelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.
- c. Menjederhanakan organisasi Pemerintah Pusat.

2. *Kemakmuran.*

- a. Memadjukan tingkat penghidupan rakjat dengan memper-tinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakjat.
- b. Melandjutkan usaha perubahan agraria.

3. *Keamanan.*

Mendjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebidjaksanaan sebagai negara hukum dan menjempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta memperkembangkan tenaga masjarakat untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman.

4. *Perburuhan.*

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan deradjat kaum buruh guna mendjamin proses produksi nasional.

5. *Pendidikan dan pengadjaran.*

Mempertjepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengadjaran.

6. *Luar Negeri.*

- a. Mengisi politik luar negeri jang bebas dengan aktivitet jang sesuai dengan kewadajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menudju perdamaian dunia.
- b. Menjelesaikan penjelenggaraan perhubungan Indonesia/Belanda atas dasar Unie-statuuat mendjadi hubungan berdasarkan perdjandjian internasional biasa jang menghi-langkan hasil-hasil K.M.B. jang merugikan Rakjat dan Negara.
- c. Meneruskan perdjjuangan memasukkan Irian-Barat dalam wilajah Indonesia setjepatnja.

c. **Pembitjaraan program kabinet dalam D.P.R.:**

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tanggal 9-5-1952.
 2. Pemandangan umum babak ke-I: tanggal 14/5, 16/5, 19/5, 21/5-1952, dalam 10 kali rapat.
 3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tanggal 3-6-1952.
 4. Pemandangan umum babak ke-II: tanggal 5/6, 6/6, 7/6, dan 9/6-1952, dalam 6 kali rapat.
 5. Djawaban Pemerintah babak ke-II: tanggal 19-6-1952.
 6. Dengan 125 suara setudju dan 5 suara tidak setudju, D.P.R. menjetudju memberi kesempatan kepada Kabinet untuk melandjutkan pekerdjaannja.
 7. Waktu untuk membitjarakan keterangan Pemerintah seluruh-nja sampai "votum" ada 1 bulan 10 hari, dengan mempergu-nakan 20 kali rapat.
- d. **Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner $\pm$ 1 tahun 4 bulan.**
- e. **Perletakan djabatan:**
1. Tanggal 1-8-1953: Kabinet Wilopo meletakkan djabatan.
 2. Sebab-sebabnja Kabinet Wilopo berhenti:

Berhubung dengan masalah pembagian tanah di Sumatera Utara (Tandjung Morawa) dan keretakan dalam Kabinet sendiri, maka pada tanggal 3-6-1953 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner:

Kabinet demisioner: tanggal 3-6-1953 sampai tanggal 1-8-1953 (1 bulan 29 hari).

V. KABINET ALI SASTROAMIDJOJO ke-I (Kabinet koalisi)

1 Agustus 1953 — 12 Agustus 1955.

a. Pembentukan:

1. Tgl. 16-6-1953 : S. Mangunsarkoro dan Mr Moh. Roem ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk kabinet).

Tgl. 23-6-1953 : Mukarto Notowidigdo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk kabinet).

Tgl. 8-7-1953 : Mr. Burhanudin Harahap ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk kabinet).

Tgl. 20-7-1953 : Mr. Wongsonegoro ditundjuk sebagai formateur.

2. Tgl. 1-8-1953 : Terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo.

3. Lamanja pembentukan : 1½ bulan.

b. Program:

I. Dalam Negeri.

1. K e a m a n a n.

a. Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan jang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat.

b. Menjempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan Negara.

2. Pemilihan umum

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Kemakmuran dan Keuangan.

a. Menitik beratkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata.

b. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota.

c. Mempertjepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan.

d. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara.

4. Organisasi Negara.

a. Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menjempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ketingkat yang paling bawah.

b. Menjusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.

c. Memberantas korupsi dan birokrasi.

5. Perburuhan.

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mentjapai kegembiraan kerdja sebesar-besarnya.

6. Perundang-undangan.

Mempertjepat terbentuknja perundang-undangan Nasional terutama dilapangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.

II. Irian Barat.

Mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

III. Politik Luar Negeri.

- a. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan jang menudju perdamaian dunia.
- b. Merobah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuut Uni mendjadi hubungan internasional biasa.
- c. Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian hasil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara.

IV. Kebidjaksanaan Pemerintah.

Mengusahakan penjelesaian segala perselisihan politik jang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menjerahkan keputusannja kepada Parlemen.

c. Pembitjaraan Keterangan Pemerintah:

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tanggal 25-8-1953.
2. Pemandangan umum babak ke-I: tanggal 28/8, 29/8, 31/8-1953, dalam 6 kali rapat.
3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tanggal 2/9-1953.
4. Pemandangan umum babak ke-II: tanggal 5/9 dan 7/9-1953 dalam 4 kali rapat.
5. Djawaban Pemerintah babak ke-II: tanggal 10/9-1953.
6. Dengan 122 suara setudju dan 34 suara tidak setudju. D.P.R. menjetudjui memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet.
7. Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai "votum" ada 17 hari, dengan mempergunakan 13 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan: 2 tahun 11 hari.

e. Perletakan djabatatan:

1. Tanggal 12-8-1955: Kabinet Ali Sastroamidjojo meletakkan djabatatan.

2. Sebab-sebabnja Kabinet Ali Sastroamidjojo berhenti:
Berhubung dengan masalah Angkatan Darat, jang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah.

f. Lamanja Kabinet demisioner:

Kabinet demisioner: Tanggal 24-7-1955 sampai tanggal 12-8-1955 (20 hari).

VI. KABINET BOERHANOEDIN HARAHAP (Kabinet koalisi).

12 Agustus 1955 — 24 Maret 1956.

a. Pembentukan:

1. Tgl. 29-7-1955 : Mr. Asaat, Dr. Sukiman Wirjosemdjojo dan Mr. Wilopo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).
Tgl. 3-8-1955 : Mr. Boerhanoedin Harahap ditundjuk sebagai formateur.
2. Tgl. 12-8-1955 : Terbentuk Kabinet Boerhanoedin Harahap.
3. Lamanja pembentukan : 13 hari.

b. Program:

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah, i.e. kepertjajaan Angkatan Darat dan Masjarakat kepada Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rentjana jang sudah ditetapkan dan menjegerakan terbentuknja Parlemen baru.
3. Menjelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnja dalam tahun 1955 ini djuga.
4. Menghilangkan faktor-faktor jang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.
6. Meneruskan perdjuaan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.

7. Memperkembangkan politik kerdja-sama Asia-Afrika, berdasarkan bebas dan aktif menudju perdamaian.
- c. **Pembitjaraan program Kabinet dalam D.P.R.:**
 1. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tgl. 7-10-1955.
 2. Pemandangan umum babak ke-I: tgl. 12/10, 14/10 dan 17/10-1955, dalam 7 kali rapat.
 3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tgl. 24/10-1955.
 4. Pemandangan umum babak ke-II: tgl. 31/10, 1/11, 2/11 dan 4/11-1955, dalam 8 kali rapat.
 5. Djawaban Pemerintah babak ke-II: tgl. 14-11-1955.
 6. Dengan 135 suara setuju dan 2 suara tidak setuju, D.P.R. menjetudju memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet.
 7. Waktu untuk membitjarakan: Keterangan seluruhnja sampai „votum” ada 1 bulan 8 hari, dengan mempergunakan 19 kali rapat.
- d. **Lamanja masa pemerintahan, termasuk masa demisioner:**
7 bulan 13 hari.
- e. **Perletakan djabatan:**
 1. Tgl. 24-3-1956: Kabinet Boerhanoedin Harahap meletakkan djabatan.
 2. Sebab-sebabnja Kabinet Boerhanoedin Harahap berhenti:
Berhubung dengan diumumkannja hasil-hasil pemilihan umum untuk anggota D.P.R., pada tgl. 1-3-1956 oleh Panitia Pemilihan Indonesia, maka pada tgl. 3-3-1956 Kabinet Boerhanoedin Harahap menjerahkan kembali mandatnja.
- f. **Lamanja Kabinet demisioner:**
Kabinet demisioner: tgl. 3-3-1956 sampai tgl. 24-3-1956 (22 hari).

VII. KABINET ALI SASTROAMIDJOJO KE-II (Kabinet koalisi) 24 Maret 1956 — 9 April 1957.

- a. **Pembentukan:**
 1. Tgl. 8-3-1956 : Mr. Ali Sastroamidjojo ditundjuk sebagai formateur.

2. Tgl. 24-3-1956 : Terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo.

3. Lamanja pembentukan : 16 hari.

b. Program:

1. Menjelesaikan pembatalan seluruh perdjandjian K.M.B. setjara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnja.

2. Meneruskan perdjuaan Irian Barat bersandarkan kekuatan rakjat dan membentuk Propinsi Irian Barat.

3. Memulihkan keamanan dalam negeri, menjempurnakan koordinasi antara alat-alat negara terutama dalam tindakan pemulihan keamanan.

4. Perekonomian-Kuangan:

a. Memulai pembangunan setjara teratur menurut rentjana 5 tahun; berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi-kolonial dan mempergiat perkembangan koperasi.

b. Menjehatkan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian keuangan negara, dan perkreditan Pemerintah untuk melindungi usaha nasional terhadap persaingan asing.

c. Memadjukan berdirinja industri nasional dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing.

d. Mempertinggi tingkat hidup petani dengan djalan memperbanjak produksi hasil bumi, terutama bahan makanan rakjat; memperkuat tumbuhnja koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani, kesehatan dan pendidikan tani, dan memadjukan transmigrasi.

e. Melipatgandakan peternakan dan perikanan.

f. Memperlengkapi alat transport untuk daerah jang menghasilkan produksi banjak, memadjukan dan meng-

awasi kemajuan pelajaran nasional, serta melindungi terhadap persaingan asing.

5. Melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dalam tingkat sebanjak-banjaknja tiga; menetapkan dengan undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; menjegerakan diadakannja pemilihan D.P.R.D.; menjusun aparatur Pemerintah jang effisien dan memberantas korupsi setjara objektif.
6. Melantjarkan stabilisasi kekuasaan negara, mengadakan kewadajiban milisi bagi semua warganegara, memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan djasmani militer dari Angkatan Perang R.I.
7. Memadjukan usaha Pemerintah kearah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh; melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai, mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan, memberi bantuan bagi pertumbuhan organisasi buruh dan pegawai jang sehat.
8. Memperluas-mempertinggi mutu pendidikan djasmani dan rohani; menjiapkan berlakunja wadajib beladjar dalam tempo tertentu, menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional; menjelenggarakan usaha dalam pertumbuhan kebudayaan nasional.
9. Menjalurkan tenaga bekas pedjuang kearah usaha-usaha produktif.
10. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas aktif berdasarkan kepentingan rakjat menudju perdamaian dunia. Melaksanakan keputusan Konperensi Asia-Afrika pertama di Bandung.
11. Menjelenggarakan terbentuknja undang-undang pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama.
12. Menjegerakan terbentuknja perundang-undangan perkawinan.

c. Pembijtaraan program Kabinet dalam D.P.R.:

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R.: tgl. 9-4-1956.

2. Pemandangan umum babak ke-I tgl. 10/4, 11/4, 13/4 dan 14/4-1956, dalam 5 kali rapat.
3. Djawaban Pemerintah babak ke-I: tgl. 16/4-1956.
4. Pemandangan umum babak ke-II: tgl. 17/4 dan 18/4-1956, dalam 3 kali rapat.
5. Djawaban Pemerintah babak ke-II: tgl. 20/4-1956.
6. Dengan suara bulat D.P.R. menjetudjui memberi kesempatan bekerdja kepada Kabinet.
7. Waktu untuk membitjarakan Keterangan Pemerintah seluruhnja sampai „votum” ada 12 hari, dengan mempergunakan 11 kali rapat.

d. Lamanja masa pemerintahan termasuk masa demisioner:

1 tahun 16 hari.

e. Perletakan djabatn:

1. Tgl. 9-4-1957: Kabinet Ali Sastroamidjojo meletakkan djabatn.

2. Sebab-sebabnja Kabinet Ali Sastroamidjojo berhenti:

Berhubung dengan keadaan politik dan situasi umum dalam Negara, Kabinet berusaha untuk mengadakan reshuffle setjara integral supaya dapat meneruskan kebidjaksanaan politiknya, tetapi tidak berhasil. Maka pada tanggal 14-3-1957 Kabinet menjerahkan kembali mandatnja.

f. Lamanja Kabinet demisioner:

Kabinet demisioner: Tgl. 14-3-1957 sampai tgl. 9-4-1957 (27 hari).

VIII. KABINET DJUANDA (KABINET KARYA — DARURAT EXSTRA PARLEMENTER)

9 April 1957 — 9 Djuli 1959.

a. Pembentukan:

1. Tgl. 15 Maret 1957 : Suwirjo ditundjuk sebagai formateur (tidak berhasil membentuk Kabinet).

Tgl. 25 Maret 1957 : Suwirjo ditundjuk untuk kedua kalinja sebagai formateur, tetapi gagal lagi dalam usahanya untuk membentuk Kabinet.

Tgl. 4 April 1957 : Presiden menundjuk warga negara Ir. Dr. Soekarno sebagai Pembentuk Kabinet.

2. Tgl. 9 April 1957 : Terbentuk Kabinet Djuanda.

3. Lamanja pembentukaan : 25 hari.

b. Program:

1. Membentuk Dewan Perantjang Nasional. *)
2. Menormalisasi Keadaan Republik Indonesia.
3. Melandjutkan pelaksanaan pembatalan perdjandjian K.M.B.
4. Perdjuangan Irian Barat.
5. Mempergiat pembangunan.

c. Pembijtaraan program kabinet dalam D.P.R.

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R. — tanggal 17 Mei 1957.
2. Pemandangan umum babak ke-I: tanggal 21/5, 22/5 pagi dan malam, 23/5 pagi dan malam, dalam 5 kali rapat.
3. Djawaban Pemerintah babak ke-I, tanggal 28 Mei 1957.
4. Pemandangan umum babak ke-II: tanggal 31/5 pagi dan malam, 3/6 pagi dan malam, dalam 4 kali rapat.
5. Djawaban Pemerintah babak ke-II: tanggal 7 Djuni 1957.
6. Tidak ada sesuatu usul resolusi maupun mosi jang masuk, dan pembijtaraan mengenai program Kabinet Karya dianggap selesai.

d. Lamanja masa Pemerintahan, termasuk masa demisioner: 2 tahun 3 bulan.

e. Perletakan djabat:

1. Tanggal 6 Djuli 1957: Kabinet Djuanda meletakkan djabat.

*) Perubahan pada tanggal 25-6-1958; mula-mula „Membentuk Dewan Nasional”.

2. Sebab-sebab Kabinet Djuanda berhenti:

Dengan diumumkannya Dekrit Presiden kembali ke Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Djuli 1959, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara, maka pada tanggal 6 Djuli 1959 Kabinet Djuanda menjerahkan kembali mandatnja.

f. **Lamanja Kabinet demisioner:**

Kabinet demisioner: tanggal 6 Djuli 1959 sampai tanggal 9 Djuli 1959 (3 hari).

IX. KABINET KERDJA.

(Kabinet Presidensiil menurut Undang-undang Dasar 1945)

9 Djuli 1959.

a. **Pembentukan:**

1. Tgl. 9 Djuli 1959 : Kabinet terbentuk dengan Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri.
2. Tgl. 10 Djuli 1959 : Kabinet dilantik.

b. **Program:**

1. Memperlengkapi Sandang Pangan Rakjat dalam waktu se-singkat-singkatnja;
2. Menjelenggarakan Keamanan Rakjat dan Negara;
3. Melanjutkan Perdjoangan menentang Imperialisme Ekonomi dan Imperialisme Politik (Irian Barat).

c. **Keterangan tentang program Kabinet dalam D.P.R.:**

1. Keterangan Pemerintah di D.P.R. tanggal 24 Djuli 1959, di utjapkan oleh Presiden/Perdana Menteri.
2. Tidak diadakan pemitjaraan.

*
**

REKAPITULASI

A. Hasil pekerjaan D.P.R. dalam masa
15-2-1950 — 15-2-1960

Uraian	Diadjudkan	Disetudju	Tidak disetudju	Ditarik kembali/ tidak dibijsarkan	Belum selesai
Usul Undang-undang dari Pemerintah (tidak termasuk rantjangan Anggaran Belandja)	397	288	—	83	26
Usul Undang-undang Inisiatif D.P.R.	22	9	—	8	5
Usul Mosi	101	40	17	44	—
Usul Resolusi	53	28	4	21	—
Usul Interpelasi	33	20	2	11	—
Usul Pernjataan-pendapat	6	2	—	1 dianggap selesai	3
Usul Angket	2	2	—	—	—

B. Hasil pekerjaan D.P.R. dalam masa
15-2-1950 — 15-2-1960
(terperintji dalam masa kemasa)

Masa	Uraian	Diadjukan	Disetu- dju	Tidak disetu- dju	Ditarik kembali/ tidak dibitjara- kan	Belum selesai
D.P.R.-R.I.S.	Usul Undang ² dari Pemerintah	21	11	—	6	4
	Usul Undang ² inisiatif D.P.R.	2	1	—	1	—
	Usul Mosi	27	22	1	4	—
	Usul Resolusi	—	—	—	—	—
	Usul Interpelasi	3	1	—	2	—
	Usul Angket	—	—	—	—	—
D.P.R.- Sementara	Usul Undang ² dari Pemerintah	228	162	—	61	5
	Usul Undang ² Inisiatif D.P.R.	9	5	—	3	1
	Usul Mosi	66	16	15	35	—
	Usul Resolusi	16	5	2	9	—
	Usul Interpelasi	24	16	2	6	—
	Usul Angket	1	1	—	—	—
	Usul Angket	—	—	—	—	—
D.P.R.- Pemilihan Umum	Usul Undang ² dari Pemerintah	145	113	—	16	16
	Usul Undang ² Inisiatif D.P.R.	8	3	—	4	1
	Usul Mosi	8	2	1	5	—
	Usul Resolusi	37	23	2	12	—
	Usul Interpelasi	6	3	—	3	—
	Usul Angket	1	1*)	—	—	—
	Usul Angket	—	—	—	—	—
D.P.R.- Setelah kembali ke U.U.D. 1945	Usul Undang-un- dan dari Peme- rintah	3	2	—	—	1
	Usul Undang-un- dan Inisiatif D.P.R.	3	—	—	—	3
	Usul Pernyataan- pendapat	6	3	—	—	3

*) Panitia Angket jang terbentuk tgl. 18-12-1958 belum selesai dengan tugas-
nja.

STATISTIK

mengenai

Penyelesaian rantjangan undang-undang (tidak termasuk
rantjangan Anggaran Belandja) dalam masa
15-2-1950 — 15-2-1960

Tahun- Sidang	Sisa tahun sidang jang lampau	R.U.U. jang diadju- kan dalam th. sidang jang bersangkutan		R.U.U. jang telah selesai dibi- tjarakan dalam tahun sidang jang bersangkutan		R.U.U. jang di- tarik kem- bali atau tidak dibi- tjarakan dalam th. sidang jg bersang- kutan	Sisa pada achir tahun sidang jang bersang- kutan
		Usul Peme- rintah	Usul inisiatif D.P.R.	Disetu- djui	Tidak disetu- djui		
1950 (R.I.S.)	—	21	2	7	0	3	13
1950/1951	13	51	2	25	0	4	37
1952	37	57	5	26	0	5	68
1953	68	30	1	40	0	8	51
1954	51	45	—	34	0	2	60
1955	60	30	—	12	0	7	71
1955/1956	71	15	1	13	0	24	50
1956	50	36	4	27	0	3	60
1957	60	41	—	25	1 *)	14	61
1958	61	56	4	56	0	11	54
1959	54	11	—	27	0	2	36
1959/1960	36	3	3	4	0	6	32

*) R.U.U. usul inisiatif Hutomo Supardan dkk. tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan un'uk membiayai pengeluaran Negara tahun 1957 buat waktu enam bulan sebesar 6/12 dari djumlah Anggaran Induk tahun 1956.

STATISTIK

Usul Mosi, Resolusi, Interpelasi dan Pernyataan-pendapat dalam masa
15-2-1950 — 15-2-1960

USUL MOSI

Tahun Sidang	Djumlah usul yang masuk	Jang selesai				Belum selesai
		Djumlah	Disetu-dju	Tidak disetu-dju	Ditarik kembali/tidak dibitjarkan dan se-bagainja	
1950 (R.I.S.)	27	27	22	1	4	—
1950/1951	31	31	8	7	16	—
1952	9	9	4	1	4	—
1953	12	12	4	5	3	—
1954	6	6	—	2	4	—
1955	6	6	—	—	6	—
1955/1956	2	2	—	—	2	—
1956	2	2	—	—	2	—
1957	2	2	—	1	1	—
1958	3	3	2	—	1	—
1959	1	1	—	—	1	—
Djumlah	101	101	40	17	44	—

USUL RESOLUSI

1950 (R.I.S.)	—	—	—	—	—	—
1950/1951	9	9	3	1	5	—
1952	3	3	1	1	1	—
1953	1	1	—	—	1	—
1954	1	1	1	—	—	—
1955	—	—	—	—	—	—
1955/1956	2	2	—	—	2	—
1956	11	11	8	—	3	—
1957	9	9	4	1	4	—
1958	16	16	10	1	5	—
1959	1	1	1	—	—	—
Djumlah	53	53	28	4	21	—

USUL INTERPELASI

Tahun Sidang	Sisa tahun sidang jang lampau	Djumlah usul jang masuk	Jang selesai				Belum selesai
			Djumlah	Disetudjui	Tidak disetudjui	Ditarik kembali/ tidak dibi-tjarakan dan se-bagainja	
1950	—	3	3	1	—	2	—
1950/1951	—	12	12	9	1	2	—
1952	—	1	1	—	—	1	—
1953	—	3	3	2	1	—	—
1954	—	3	1	1	—	—	2
1955	2	4	2	2	—	—	4
1955/1956	4	1	5	4	—	1	—
1956	—	3	3	2	—	1	—
1957	—	1	1	—	—	1	—
1958	—	1	1	—	—	1	—
1959	—	1	1	1	—	—	—
Djumlah	—	33	33	22	2	9	6

USUL PERNJATAAN-PENDAPAT

Tahun Sidang	Djumlah usul jang masuk	Jang selesai				Belum selesai
		Djumlah	Disetu-djui	Tidak disetu-djui	Ditarik kembali/ tidak dibi-tjarakan lagi	
1959/1960	6	3	2	—	1 (dianggap selesai)	3

DAFTAR RANTJANGAN UNDANG-UNDANG TERPENTING
JANG TELAH DISETUDJUI OLEH D.P.R. DAN TELAH
MENDJADI UNDANG-UNDANG DALAM MASA

15-2-1950 — 15-2-1960.

TAHUN 1950:

1. Undang-undang tentang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 th. 1950, L.N. No. 30).
2. Undang-undang tentang permohonan grasi (Undang-undang No. 3 th. 1950, L.N. No. 40).
3. Undang-undang tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan (Undang-undang No. 5 th. 1950, L.N. No. 52).
4. Undang-undang tentang hukum Atjara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-undang No. 6 th. 1950, L.N. No. 53).
5. Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang-undang No. 7 th. 1950, L.N. No. 56).
6. Undang-undang tentang Pindjaman Republik Indonesia pada Export-Import Bank of Washington (Undang-undang No. 8 th. 1950, L.N. No. 67).

TAHUN 1951:

1. Undang-undang tentang pernjjataan berlakunja Undang-undang Kerdja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Undang-undang No. 1 th. 1951, L.N. No. 2).
2. Undang-undang tentang pernjjataan berlakunja Undang-undang Ketjelakaan 1947 No. 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Undang-undang No. 2 th. 1951, L.N. No. 3).
3. Undang-undang tentang pernjjataan berlakunja Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik

- Indonesia untuk seluruh Indonesia (Undang-undang No. 3 th. 1951, L.N. No. 4).
4. Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Lalu-lintas Djalan (Undang-undang No. 7 th. 1951, L.N. No. 42).
 5. Undang-undang tentang penangguhan surat izin kepada dokter dan dokter gigi (Undang-undang No. 8 th. 1951, L.N. No. 44).
 6. Undang-undang tentang pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan bidan setjara rasionil (Undang-undang No. 9 th. 1951, L.N. No. 45).
 7. Undang-undang tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting (Undang-undang No. 10 th. 1951, L.N. No. 46).
 8. Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman pertama R.I. dengan Exim-Bank of Washington (Undang-undang No. 11 th. 1951, L.N. No. 72).
 9. Undang-undang tentang penghapusan Badan hukum „Algemeene Volkscredietbank” (Undang-undang No. 12 th. 1951, L.N. No. 80).
 10. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 21 tahun 1950 mengenai pengeluaran uang kertas Rp. 230 djuta atas tanggungan R.I.S. (Undang-undang No. 17 th. 1951, L.N. No. 100).
 - M. Undang-undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank (Undang-undang No. 24 th. 1951, L.N. No. 120).

TAHUN 1952:

1. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 13 tahun 1950 mengenai pindjaman darurat (Undang-undang No. 2 th. 1952, L.N. No. 28).
2. Undang-undang tentang persetujuan perdjandjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara India (Undang-undang No. 16 th. 1952, L.N. No. 68).
3. Undang-undang tentang persetujuan perdjandjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Pakistan (Undang-undang No. 17 th. 1952, L.N. No. 69).

4. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Uni Birma (Undang-undang No. 18 th. 1952, L.N. No. 70).
5. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Philipina (Undang-undang No. 19 th. 1952, L.N. No. 71).
6. Undang-undang tentang pensiun pegawai negeri sipil (Undang-undang No. 20 th. 1952, L.N. No. 74).
7. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 25 dan No. 34 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai R.I.S. (Undang-undang No. 21 th. 1952, L.N. No. 78).

TAHUN 1953:

1. Undang-undang tentang pembukaan apotek (Undang-undang No. 3 th. 1953, L.N. No. 18).
2. Undang-undang tentang apotek darurat (Undang-undang No. 4 th. 1953, L.N. No. 19).
3. Undang-undang tentang pernajaan perlunja beberapa tanah partikelir dikembalikan mendjadi tanah Negeri (Undang-undang No. 6 th. 1953, L.N. No. 27).
4. Undang-undang tentang pemilihan umum Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Undang-undang No. 7 th. 1953, L.N. No. 29).
5. Undang-undang tentang penilaian persediaan uang emas dan bahan uang emas pada De Javasche Bank (Undang-undang No. 8 th. 1953, L.N. No. 33).
6. Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 th. 1953, L.N. No. 40).
7. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang R.I.S. (Undang-undang No. 12 th. 1953, L.N. No. 42).

8. Undang-undang tentang perlakuan terhadap anggota Angkatan Perang yang diperhentikan karena tidak memperbaharui ikatan dinas (Undang-undang No. 14 th. 1953, L.N. No. 44).
9. Undang-undang tentang penerimaan anggota Angkatan Perang Sukarela (Undang-undang No. 15 th. 1953, L.N. No. 45).
10. Undang-undang tentang kedudukan hukum anggota Angkatan Perang (Undang-undang No. 16 th. 1953, L.N. No. 46).
11. Undang-undang tentang penundjukan rumah-rumah-sakit partikelir yang merawat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu (Undang-undang No. 18 th. 1953 L.N. No. 48).
12. Undang-undang tentang pengesahan perdjandjian pindjaman tambahan R.I. dengan Exim-Bank of Washington (Undang-undang No. 20 th. 1953, L.N. No. 56).
13. Undang-undang tentang persetujuan perdjandjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Suria (Undang-undang No. 21 th. 1953, L.N. No. 58).
14. Undang-undang tentang kewadajiban melaporkan perusahaan (Undang-undang No. 23 th. 1953, L.N. No. 70).
15. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No 13 tahun 1952 tentang larangan untuk mempergunakan dan memasukkan dalam peredaran uang perak lama (Undang-undang No. 26 th. 1953, L.N. No. 76).
16. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 20 tahun 1951 tentang penghentian berlakunya „Indische Muntwet 1912” dan penetapan peraturan baru tentang mata uang (Undang-undang No. 27 th. 1953, L.N. No. 77).
17. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 9 tahun 1950 tentang perubahan U.U. Postspaarbank (Undang-undang No. 31 th. 1953, L.N. No. 81).
18. Undang-undang tentang Bank Tabungan Pos (Undang-undang No. 36 th. 1953, L.N. No. 86).
19. Undang-undang tentang penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Undang-undang No. 37 th. 1953, L.N. No. 88).

TAHUN 1954:

1. Undang-undang tentang keanggotaan R.I. dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development) (Undang-undang No.5 th. 1954, L.N. No. 16).
2. Undang-undang tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (Undang-undang No. 6 th. 1954, L.N. No. 19).
3. Undang-undang tentang pernyataan berlakunya Undang-undang R.I. No. 4 th. 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran disekolah untuk seluruh Indonesia (Undang-undang No. 12 th. 1954, L.N. No. 38).
4. Undang-undang tentang perdjandjian mengenai sjarat-sjarat perburuhan antara Serikat Buruh dan madjikan (Undang-undang No. 21 th. 1954, L.N. No. 69).
5. Undang-undang tentang pentjabutan persbreidelordonnantie (Undang-undang No. 23 th. 1954, L.N. No. 77).
6. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 1 tahun 1952 tentang pemindahan dan pemakaian tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang mempunyai titel menurut hukum Eropah (Undang-undang No. 24 th. 1954, L.N. No. 78).
7. Undang-undang tentang perdjandjian-perdjandjian Pos Sedunia (Undang-undang No. 25 th. 1954, L.N. No. 79).
8. Undang-undang Pokok Pertahanan (Undang-undang No. 29 th. 1954, L.N. No. 84).
9. Undang-undang tentang penetapan berlakunya Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1946 tentang pentjataan nikah, talak dan rujuk diseluruh daerah luar Djawa dan Madura (Undang-undang No. 32 th. 1954, L.N. No. 98).
10. Undang-undang tentang pengesahan persetudjuan pindjaman tambahan antara Republik Indonesia dengan Exim-Bank of Washington (Undang-undang No. 35 th. 1954, L.N. No. 105, T.L.N. No. 706).

11. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand (Undang-undang No. 37 th. 1954, L.N. No. 108).
12. Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953, terdiri dari 37 Undang-undang (Undang-undang No. 38 s/d 74 th. 1954, L.N. No. 109 s/d 145).
13. Undang-undang tentang atjara pidana khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Undang-undang No. 75 th. 1954, L.N. No. 150).

TAHUN 1955:

1. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar. No. 2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembayaran jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan (Undang-undang No. 1 th. 1955, L.N. No. 10 T.L.N. No. 768).
2. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar No. 9 tahun 1952 tentang penjelesaian hutang Negara dizaman revolusi (Undang-undang No. 4 th. 1955, L.N. No. 19, T.L.N. No. 785).
3. Undang-undang tentang penetapan U.U.Dar No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam U.U.Dar-R.I.S. No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan U.U.Dar-R.I.S. No. 27 tahun 1950 (Undang-undang No. 8 th. 1955, L.N. No. 35, T.L.N. No. 8 th. 1955, L.N. No. 35, T.L.N. No. 819).

TAHUN 1956:

1. Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang No. 2 th. 1956, L.N. No. 4).
2. Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetudjuan Timah Internasional 1953 (Undang-undang No. 5 th. 1956, L.N. No. 13).

3. Undang-undang tentang pembentukan Madjelis Ilmu Penge-tahuan Indonesia (Undang-undang No. 6 th. 1956, L.N. No. 14).
4. Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun (Undang-undang No. 11 th. 1956, L.N. No. 23).
5. Undang-undang pembatalan K.M.B. (Undang-undang No. 13 th. 1956, L.N. No. 27).
6. Undang-undang pembentukan D.P.R.D. Peralihan (Undang-undang No. 14 th. 1956, L.N. No. 30, T.L.N. No. 1017).
7. Undang-undang persetujuan kompensasi mengenai berlakunja hak-hak dasar untuk berorganisasi dan berunding bersama (Undang-undang No. 18 th. 1956, L.N. No. 42, T.L.N. No. 1050).
8. Undang-undang Pemilihan Daerah (Undang-undang No. 19, th. 1956 L.N. No. 44, T.L.N. No. 1072).
9. Undang-undang Badan Keuangan Internasional (Undang-undang No. 26 th. 1956, L.N. No. 67, T.L.N. No. 1115).
10. Undang-undang perimbangan keuangan (Undang-undang No. 32 th. 1956, L.N. No. 77).

TAHUN 1957:

1. Undang-undang pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang No. 1 th. 1957, L.N. No. 6, T.L.N. No. 1143).
2. Undang-undang penyelesaian perselisihan perburuhan (Undang-undang No. 22 th. 1957, L.N. No. 42, T.L.N. No. 1227).
3. Undang-undang tentang pemasukan dan berlakunja Anggaran Negara (Undang-undang No. 24 th. 1957, L.N. No. 54, T.L.N. No. 1285).
4. Undang-undang tentang persetujuan Negara Republik Indo-nesia terhadap Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Inter-nasional (Undang-undang No. 25 th. 1957, L.N. No. 66).
5. Undang-undang persetujuan Kebudayaan dan Pengadjaran antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India (Undang-undang No. 69 th. 1957, L.N. No. 144).

6. Undang-undang persetudjuan Kebudajaan antara Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir (Undang-undang No. 70 th. 1957, L.N. No. 145).
7. Undang-undang penetapan U.U.Dar. No. 10 tahun 1954 tentang nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappij N.V. (B.V.M.) (Undang-undang No. 71 th. 1957, L.N. No. 153).
8. Undang-undang keadaan bahaya (Undang-undang No. 74 tahun 1957, L.N. No. 160).
9. Undang-undang Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Undang-undang No. 75 th. 1957, L.N. No. 162).
10. Undang-undang persetudjuan mengenai warganegara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Philipina (Undang-undang No. 77 th. 1957, L.N. No. 167).
11. Undang-undang tentang pengesahan pernjjataan Keadaan Perang (Undang-undang No. 79 th. 1957, L.N. No. 170, T.L.N. No. 1491).
12. Undang-undang persetudjuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainya (Undang-undang No. 80 th. 1957, L.N. No. 171, T.L.N. No. 1492).

TAHUN 1958:

1. Undang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir (Undang-undang No. 1 th. 1958, L.N. No. 2, T.L.N. No. 1517).
2. Undang-undang persetudjuan perdjandjian Dwikewarganegaraan dengan R.R.T. (Undang-undang No. 2 th. 1958, L.N. No. 5).
3. Undang-undang penempatan tenaga asing (Undang-undang No. 3 th. 1958, L.N. No. 8).
4. Undang-undang penetapan U.U.Dar. No. 6 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang No. 6 th. 1958, L.N. No. 15, T.L.N. No. 1542).
5. Undang-undang tentang pindjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-republik Soviet Sosialis (Undang-undang No. 9 th. 1958, L.N. No. 17, T.L.N. No. 1550).

6. Undang-undang tentang pengesahan persetujuan perubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Exim-Bank of Washington (Undang-undang No. 10 th. 1958, L.N. No. 22, T.L.N. No. 1551).
7. Undang-undang tentang perdjandjian perdamaian dan persetujuan pampasan antara Republik Indonesia dan Djepang (Undang-undang No. 13 th. 1958, L.N. No. 31, T.L.N. No. 1560).
8. Undang-undang pengesahan persetujuan pindjaman antara Republik Indonesia dan Exim-Bank of Washington (Undang-undang No. 15 th. 1958, L.N. No. 37, T.L.N. No. 1564).
9. Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan djalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 56 th. 1958, L.N. No. 106, T.L.N. No. 1641).
10. Undang-undang tentang ikut-serta Republik Indonesia dalam Kompensi-kompensi Djenewa (Undang-undang No. 59 th. 1958, L.N. No. 109, T.L.N. No. 1644).
11. Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No. 62 th. 1958, L.N. No. 113, T.L.N. No. 1647).
12. Undang-undang tentang wadji militer (Undang-undang No. 66 th. 1958, L.N. No. 117, T.L.N. No. 1651).
13. Undang-undang tentang persetujuan kompensi hak-hak politik kaum wanita (Undang-undang No. 68 th. 1958, L.N. No. 119, T.L.N. No. 1653).
14. Undang-undang penanaman Modal Asing (Undang-undang No. 78 th. 1958, L.N. No. 138).
15. Undang-undang perkumpulan Koperasi (Undang-undang No. 79 th. 1958, L.N. No. 139, T.L.N. No. 1619).
16. Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional (Undang-undang No. 80 th. 1958, L.N. No. 144).
17. Undang-undang tentang perpandjangan djangka waktu Keadaan Perang (Undang-undang No. 82 th. 1958, L.N. No. 152, T.L.N. No. 1680).

18. Undang-undang tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (Undang-undang No. 85 th. 1958, L.N. No. 161, T.L.N. No. 1689).
19. Undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda (Undang-undang No. 86 th. 1958, L.N. No. 162, T.L.N. No. 1690).

TAHUN 1959:

1. Undang-undang tentang persetudjuan kerdjasama ilmiah, pendidikan dan kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Tjekoslowakia (Undang-undang No. 3 th. 1959 L.N. No. 11).
2. Undang-undang tentang Pos (Undang-undang No. 4 th. 1959, L.N. No. 12).
3. Undang-undang tentang penjerahan tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, perbantuan pegawai Negara dan penjerahan keuangannja kepada Pemerintah Daerah (Undang-undang No. 6 th. 1959 L.N. No. 15).
4. Undang-undang penetapan „U.U.Dar. No. 1 tahun 1959 tentang badan perusahaan produksi bahan makanan dan pembukaan tanah-tanah” (Undang-undang No. 16 th. 1959 L.N. No. 60).
5. Undang-undang tentang pembatalan hak-hak pertambangan (Undang-undang No. 10 th. 1959 L.N. No. 24, T.L.N. No. 1759).
6. Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian persahabat-an antara Republik Indonesia dan Keradjaan Iran (Undang-undang No. 17 th. 1959, L.N. No. 61, T.L.N. No. 1804).
7. Undang-undang penetapan „Undang-undang Darurat No. 5 th. 1958 tentang kedudukan hukum apotek darurat” (Undang-undang No. 18 th. 1959, L.N. No. 62 T.L.N. No 1805).

**

USUL MOSI/RESOLUSI DAN INTERPELASI TERPENTING
JANG TELAH DISETUDJUI OLEH D.P.R.

Usul Mosi

TAHUN SIDANG 1950 (R.I.S.).

1. Mosi S. Harsono cs. tentang penggabungan daerah Djawa Timur.
2. Mosi Sosrodanukusumo cs. tentang penggabungan daerah Madura.
3. Mosi Mohd. Hasan cs. tentang penggabungan daerah Sumatera Selatan.
4. Mosi Endon cs. tentang penggabungan Djawa Tengah.
5. Mosi Yunan Nasution cs. tentang penggabungan daerah Asahan Selatan dan Labuhan Batu.
6. Mosi Yamin cs. tentang penggabungan daerah Pasundan.
7. Mosi Siradjudin Abas cs. tentang penggabungan daerah Padang.
8. Mosi Jusuf Rasidi cs. tentang penggabungan daerah Bangka.
9. Mosi Amelz cs. tentang penggabungan daerah Sabang.
10. Mosi Kunum Kusumojudo cs. tentang penggabungan daerah Dajak Besar.
11. Mosi I. A. Moeis cs. tentang penggabungan daerah Kalimantan Timur dan Tenggara.
12. Mosi Abdullah Aidit cs. tentang penggabungan daerah Bilitung.
13. Mosi Yamin cs. tentang penyelesaian pesengketaan Irian Barat.
14. Mosi Yamin cs. tentang penggabungan daerah Riau.
15. Mosi Yamin cs. tentang penggabungan Kotawaringin.
16. Mosi Yamin cs. tentang penggabungan daerah Sumatera-Timur.
17. Mosi Sudarso cs. tentang penggabungan Kalimantan Barat.

18. Mosi K. Werdojo cs. tentang perajaan 1 Mei.
19. Mosi Natsir cs. tentang pengakuan Vietminh.
20. Mosi G. A. Moeis cs. tentang penggabungan daerah Bandjar.

TAHUN SIDANG 1950/1951.

1. Mosi Mh. Tauchid dkk. tentang menindjau kembali putusan kenaikan padjak bumi.
2. Mosi Kobarsih dkk. tentang nasionalisasi segala perusahaan listrik dan gas di Indonesia.
3. Mosi R. Hadikusumo dkk. tentang pentjabutan P.P. No. 39 tahun 1950 (R. I. dulu) tentang pembentukan D.P.R.D.S. dan D.P.D.S.
4. Mosi Teuku Mohd. Hasan dkk. tentang Panitia Negara Urusan Pertambangan.

TAHUN SIDANG 1952.

1. Mosi Sunario dkk. mengenai perdjandjian-perdjandjian dengan Negara lain.
2. Mosi Manai Sophian dkk. tentang mendesak Pemerintah supaya mempertjepat berachirnja Misi Militer Belanda dan segera membentuk Panitia Negara.
3. Mosi Abulhajat dkk. tentang penghapusan monopoli garam.

TAHUN SIDANG 1953.

1. Mosi O. Rondonuwu dkk. tentang segera mengadakan hubungan diplomatik dengan Soviet Uni dalam tahun 1953.
2. Mosi Tjikwan dkk. tentang Peraturan Devisen.
3. Mosi Boerhanoedin Harahap dkk. tentang pentjabutan kembali P.P. No. 35 th. 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan.

TAHUN SIDANG 1954 : —.—

TAHUN SIDANG 1955 : —.—

TAHUN SIDANG 1955/1956 : —.—

TAHUN SIDANG 1956 : —.—

TAHUN SIDANG 1957 : —.—

TAHUN SIDANG 1958 : —.—

TAHUN SIDANG 1959 : —.—

Usul Resolusi.

TAHUN SIDANG 1950 : —.—

TAHUN SIDANG 1950/1951.

1. Resolusi Latuharhary dkk. sekitar pemberontakan di Maluku Selatan.
2. Resolusi Hamid Algadrie dkk. sekitar perdjandjian perdamaian dengan Djepang di Francisco.
3. Resolusi Iwa Kusumasumantri dkk. tentang Anggaran Belanja Negara th. 1950/1951 dan th. 1952/1953.

TAHUN SIDANG 1952.

Resolusi Z. Arifin dkk. tentang pentjabutan P.P. No. 15 th. 1952 mengenai Staf Keamanan.

TAHUN SIDANG 1953 : —.—

TAHUN SIDANG 1954.

Resolusi Margono Djojohadikusumo dkk. tentang mengadakan angket mengenai usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

TAHUN SIDANG 1955 : —.—

TAHUN SIDANG 1955/1956 : —.—

TAHUN SIDANG 1956.

1. Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. tentang pentjegahan pertjobaan dan pemakaian bom atom.
2. Resolusi Achmad Sjaichu dkk. tentang pernjjataan simpati terhadap perdjoangan rakjat Aldjazair.
3. Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. tentang pernjjataan adhesi terhadap nasionalisasi terusan Suez.
4. Resolusi Mursid Idris dkk. tentang masalah pembebasan pedjuang Aldjazair.

5. Resolusi Nj. Supeni Pudjobuntoro dkk. tentang masalah agresi oleh Israel, Inggris dan Perantjis di Mesir.
6. Resolusi Anwar Harjono dkk. tentang perdjjoangan Rakjat Hongaria.

TAHUN SIDANG 1957.

1. Resolusi Imron Rosjadi dkk. tentang pernjjataan menjokong delegasi Indonesia di P.B.B. dalam membitjarakan masalah Irian Barat.
2. Resolusi Imron Rosjadi dkk. tentang intervensi bersendjjata Inggris terhadap Negara Oman.
3. Resolusi Abulhajat dkk. tentang dukungan kepada Delegasi Indonesia di P.B.B. dalam memperdjjangkan Irian Barat dalam sidang umum P.B.B. ke-XII.

TAHUN SIDANG 1958.

Resolusi Nj. H. Z. Abuhanifah dkk. tentang protes terhadap hukuman mati jang didjjatuhkan oleh Pemerintah Perantjis atas gadis-gadis pahlawan Aldjjazair.

TAHUN SIDANG 1959.

Resolusi Nj. Supeni dkk. tentang Konperensi para Menteri Luar Negeri di Djenewa.

Usul Interpelasi :

TAHUN SIDANG 1950.

Interpelasi Andi Gapa cs tentang perkembangan politik di N.I.T.

TAHUN SIDANG 1950/1951.

1. Interpelasi Moh. Daljono dkk. tentang korban „Madiun affai-re”.
2. Interpelasi Nj. Moedikdio dkk. tentang kematian 16 tawanan D.I. di Nusakambangan.
3. Interpelasi Iwa Kusumasumantri dkk. tentang terlambatnja Pemerintah memadjukan Rantjjangan Anggaran Belandja Negara kepada D.P.R.

TAHUN SIDANG 1952 : —.—

TAHUN SIDANG 1953.

Interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. tentang kebotjoran naskah udjian penghabisan S.M.P./S.M.A. th. 1953.

TAHUN SIDANG 1954 : —.—

TAHUN SIDANG 1955 : —.—

TAHUN SIDANG 1955/1956.

1. Interpelasi I. A. Moeis dkk. tentang kebidjaksanaan Menteri Luar Negeri mengenai Claim Nasional tentang Irian Barat.
2. Interpelasi Sakirman dkk. tentang politik penanaman modal asing Pemerintah Boerhanoedin Harahap.

TAHUN SIDANG 1956 : —.—

TAHUN SIDANG 1957 : —.—

TAHUN SIDANG 1958 : —.—

TAHUN SIDANG 1959 : —.—

TAMBAHAN:

Usul pernjjataan-pendapat.

TAHUN SIDANG 1959/1960.

1. Usul Pernjjataan-pendapat Nungtijk dkk. mengenai Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
2. Usul Pernjjataan-pendapat R.P.R. Situmeang dkk. mengenai keadaan bahaja.
3. Usul Pernjjataan-pendapat Imron Rosjadi dkk. mengenai penjelesaian masalah perbatasan antara R.R.T. dan India. (disetudjui).
4. Usul Pernjjataan-pendapat Sahar Glr. Sutan Besar dkk. mengenai keadaan bandjir. (Ditarik kembali).
5. Usul pernjjataan-pendapat B. J. Rambitan dkk. mengenai surat Edaran Presiden No. 2 th. 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pendjabat negara warga negara Indonesia.
6. Usul Pernjjataan-pendapat Sutomo dkk. mengenai pedagang etjeran asing.

STATISTIK

mengenai penyelesaian Undang-undang Darurat dan Peraturan-peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam masa

15-2-1950 — 15-2-1960

Tahun	Djumlah UU.Dar. yang dikeluarkan dalam tahun yang bersangkutan	Selesai			Belum selesai		Djumlah
		Ditetapan sebagai undang ²	Tidak perlu ditetapkan sebagai undang-undang, karena telah ditarik kembali dengan undang-undang	Sudah diadakan rancangan undang-undang penatapan-nja sebagai undang-undang	Belum diadakan rancangan undang-undang penatapan-nja sebagai undang-undang		
1950	42	29	6	4	3	7	
1951	25	22	1	—	2	2	
1952	15	12	1	1	1	2	
1953	9	7	1	1	—	1	
1954	12	10	—	—	2	2	
1955	20	10	—	6	4	10	
1956	9	3	—	4	2	6	
1957	27	18	6	1	2	3	
1958	8	5	—	2	1	3	
1959	7	2	—	—	5	5	
	174	118	15	19	22	41	
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang							
1959	29	—	—	—	29	29	
1960	3	—	—	—	3	3	
(15-2-1960)							

**

PERTANJAAN ANGGOTA D.P.R. DAN DJAWABAN PEMERINTAH
dalam masa 15-2-1950 — 15-2-1960

Tahun Sidang	Pertanyaan Anggota (tertulis)			Keterangan
	Diadjudkan	Terjawab	Belum terjawab	
D.P.R.-R.I.S. 1950	185	185	—	
D.P.R. Sementara				
1950/1951	361	295	66	
1952	104	46	58	
1953	102 *)	59	43	*) Termasuk 5 pertanyaan dari tahun 1952 yang dipindahkan dalam tahun 1953.
1954	98	69	29	
1955	56	26	30	
1955/1956	14	1	13	
D.P.R. Hasil Pemilihan Umum				
1956	63	51	12	
1957	145	125	20	
1958	100	88	12	
1959	45	15	30	
D.P.R. Setelah Kembali ke U.U.D.				
1945				
1959/1960 *)	15	2	13	*) Terhitung sampai tgl. 15-2-1960
Dijumlah	1288	962	326	

